

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
PELAKSANAAN SANKSI PAJAK, PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI
DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Nabila Anggraeni

No. Mahasiswa: 17312081

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
PELAKSANAAN SANKSI PAJAK, PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI
DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Nabila Anggraeni

No. Mahasiswa: 17312081

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

Pernyataan Bebas Plagiarisme

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan bersungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang bisa dikategorikan sebagai plagiarisme seperti yang dijelaskan oleh buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar maka saya akan menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juli 2021

Penulis,



Nabila Anggraeni

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PELAKSANAAN
SANKSI PAJAK, PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI DENGAN
SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Nabila Anggraeni

NIM: 17312081

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 14 Juli 2021

Dosen Pembimbing,



(Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak., CA., ACPA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pelaksanaan Sanksi Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi

Disusun oleh : NABILA ANGGRAENI

Nomor Mahasiswa : 17312081

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 03 Agustus 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Isti Rahayu, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Maulidyati Aisyah, SE., M.Com(Adv.), CMA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Suryana, Dra., M.Si



MOTTO


Man Jadda Wa Jadda

“Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil.”

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al- Insyirah 94:5-6)

“Semua akan terlihat tidak mungkin sampai kau selesai melakukannya.”



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil' alamin*, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pelaksanaan Sanksi Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi serta untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan doa, bimbingan, dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya dan Kemudahan kepada hambanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua saya yang telah merawat saya dari kecil sampai saat ini, Bapak Supriyono dan Ibu Yoyoh Juhariah yang selalu memberikan doa, nasehat dan dukungan baik moril maupun material yang tiada henti selama ini kepada saya serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik saya, Rafidah Aryani yang selalu memberikan doa dan selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing saya, Ibu Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak., CA., ACPA. yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan ilmu, arahan, saran, petunjuk dan bimbingannya dengan sabar sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana., S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika Universitas Islam Indonesia,
7. Bapak Dr. Mahmudi., SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Segenap dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama saya menempuh Pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
9. Sahabat saya Anjas, Dayinta, Putri, Ninda, Rara, Devi, Nonik, Deva, Silvia, yang selalu memberikan semangat, motivasi, hiburan canda tawa, dan dukungannya selama ini.
10. Seluruh keluarga, kerabat serta teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang telah memberikan doa dan dukungannya selama ini.

Semoga segala amal baik Bapak/Ibu dan teman-teman semua diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan oleh karena itu kritik atau saran diharapkan untuk dijadikan perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Penulis,

Nabila Anggraeni

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan	iii
Berita Acara Ujian Tugas Akhir Skripsi	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Atribusi	10
2.1.2 Teori Perilaku Terencana	12
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi	15
2.1.5 Sanksi Pajak	16
2.1.6 Insentif Pajak.....	17
2.1.7 Sosialisasi Pajak	18
2.1.8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Populasi dan Sampel	35

3.2 Metode Pengumpulan Data	35
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	36
3.4 Persamaan Regresi	43
3.5 Formula Hipotesis	44
3.6 Metode Analitis Data.....	46
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	46
3.6.2 Uji Kualitas Data	46
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	47
3.6.4 Uji Model	48
3.6.5 Uji Hipotesis.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	51
4.2 Uji Statistik Deskriptif.....	56
4.3 Uji Kualitas Data	58
4.3.1 Uji Validitas	58
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	59
4.4 Uji Asumsi Klasik	57
4.4.1 Uji Normalitas	60
4.4.2 Uji Multikolinearitas	61
4.4.3 Uji Heterokedastisitas	62
4.5 Uji Hipotesis.....	63
4.5.1 Hasil Uji Hipotesis tanpa Variabel Moderasi.....	63
4.5.2 Hasil Uji Hipotesis dengan Variabel Moderasi.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Implikasi Penelitian.....	74
5.3 Keterbatasan Penelitian	75
5.4 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

2.1 Jumlah UMKM DI Indonesia.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	25
3.1 Skor Skala Interval.....	35
3.2 Indikator Variabel Dependen	37
3.3 Indikator Variabel Independen.....	39
3.4 Indikator Variabel Moderasi	41
4.1.2 Klasifikasi Responden yang Memiliki NPWP.....	52
4.1.3 Klasifikasi Jenis Kelamin Responden.....	52
4.1.4 Klasifikasi Usia Responden	53
4.1.5 Klasifikasi Jenis Usaha Responden.....	53
4.1.6 Klasifikasi Lamanya Usaha Responden	54
4.1.7 Klasifikasi Asal KPP Responden.....	55
4.2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	56
4.3.1 Hasil Uji Validitas.....	58
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	60
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	61
4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
4.4.3 Hasil Uji Heterokedasitas.....	62
4.5.1 Hasil Uji Regresi	63
4.5.2 Hasil Uji Regresi Moderasi	67

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
-----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	81
Lampiran 2 Rekap Data Kuesioner	89
Lampiran 3 Hasil Uji Karakteristik Responden	101
Lampiran 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	103
Lampiran 5 Hasil Uji Kualitas Data.....	104
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	110
Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis	112



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sanksi pajak, insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi pajak, pemanfaatan insentif dan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 90 responden. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis linear berganda dan *Moderated Regression Analysis*. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sanksi pajak, pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sanksi pajak, pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: pemanfaatan teknologi informasi, sanksi pajak, insentif pajak, kepatuhan, sosialisasi pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of information technology utilization, tax sanctions, tax incentives on taxpayer compliance with taxation socialization as a moderating variabel. The variables used in this study are taxpayer compliance, information technology utilization, tax sanctions, tax incentives and socialization as moderation variables. Research data used in this study are primary obtained from distributing questionnaires addressed to MSME (Micro, Small Medium Enterprise) owners in the Yogyakarta Special Region Province by using purposive sampling method. The sample used in this study were 90 respondents. The data analysis technique used is linear regression and Moderated Regression Analysis. The results of this study indicate that information technology utilization, tax sanctions, tax incentives effect on MSME taxpayer compliance. The socialization of taxation strengthens the influence of information technology utilization, tax sanctions, tax incentives to MSME taxpayer compliance.

Keywords: *information technology utilization, tax sanctions, tax incentives, compliance, taxation socialization*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran dan fungsi strategis untuk perkembangan dan pembangunan negara, karena penerimaan pajak di Indonesia merupakan salah satu pemasukan terbesar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data infografis dari Kementerian Keuangan penerimaan pajak mencapai mencapai Rp1.312,40 triliun atau 73,47 % dari target APBN tahun 2019, tumbuh 0,84 % dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp1.301,52 triliun. Dapat dilihat bahwa, terjadi kenaikan dalam penerimaan pajak pada APBN tahun 2019, sehingga penerimaan pajak dinilai positif dalam penerimaan APBN dibanding tahun sebelumnya. Namun hal ini berbanding terbalik pada tahun 2020 berdasarkan data APBN penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan sebanyak Rp 20,2 triliun sampai dengan Februari 2020. Pencapaian tersebut kontraksi hingga 19,57% secara tahunan. Berbanding jauh dengan pencapaian tahun 2019 yang mampu tumbuh positif di level 40,46 %. (Kemenkeu, 2020)

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang strategis untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pajak. Namun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 kepatuhan wajib pajak dimungkinkan terhambat dan ditambah dengan adanya perubahan layanan kantor pajak di masa pandemi, salah satunya yaitu pengurangan layanan tatap muka di kantor perpajakan di mana Ditjen Pajak mengimbau masyarakat ataupun wajib pajak untuk menggunakan layanan yang telah disediakan secara online melalui wajib website www.pajak.go.id yang telah

disediakan oleh pihak DJP. Saat ini para pelaku ekonomi harus menghadapi berbagai masalah akibat adanya Pandemi Covid-19, khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya penurunan permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku sehingga hal ini berdampak terhadap turunnya tingkat penjualan, bahkan ada beberapa yang diharuskan untuk gulung tikar. Ketika hal ini terjadi, maka secara langsung akan membuat para pelaku ekonomi berkeinginan untuk menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan, salah satunya adalah beban pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kementerian Keuangan memberikan kelonggaran berupa pemberian insentif terhadap wajib pajak yang terdampak Pandemi Covid-19 sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yang berlangsung dari bulan April 2020 hingga 31 Desember 2020, kemudian diperpanjang menjadi 30 Juni 2021 menyusul terbitnya PMK Nomor 09/PMK.03/2021. Insentif tersebut antara lain PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, PPh UMKM ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dan Pengembalian Pendahuluan PPN. Insentif diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan. Pemberian insentif ini penerapannya tidak berlaku sama untuk seluruh jenis pajak, namun disesuaikan dengan konsep penerapan masing-masing pajak. Tujuan dari pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha, salah satu yang paling berdampak yaitu pelaku/pemilik UMKM. Dalam catatan Kementerian Keuangan, UMKM mempunyai kontribusi terbesar dalam hal porsi produk domestik bruto (PDB) berdasarkan besaran pendapatan usaha, misalnya di

tahun 2018 besaran pendapatan usaha mikro mencapai 37,77 %, usaha kecil 9,6%, usaha menengah 13,7% dan usaha besar 38,93%. UMKM Indonesia menyumbangkan hingga Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia pada 2018. (Kompas, 2020)

Semakin pesat jumlah dan pertumbuhan UMKM di Indonesia semakin tinggi kepatuhan wajib pajak UMKM, akan semakin meningkatkan besarnya penerimaan pajak di sektor UMKM. Upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM diantaranya dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak baik dengan tatap muka maupun layanan *online*. Dengan adanya kualitas pelayanan pajak yang baik, adanya sosialisasi kebijakan dan peraturan perpajakan selama masa pandemi Covid-19 yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung seperti dengan menyiarkan sosialisasi di televisi ataupun dengan memanfaatkan platform media seperti youtube, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki peranan yang penting dalam menunjang kepatuhan wajib pajak. Dampak positif dengan memanfaatkan teknologi terhadap pekerjaan perkantoran yang dituntut untuk memenuhi layanan yang cepat, praktis, efektif dan efisien, sehingga mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbarui layanan aplikasi perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak berbasis *e-system*. *E-system* perpajakan saat ini terdiri dari *e-registration*, *e-spt*, *e-filing* dan *e-billing* yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang menjadi lebih efisien dan efektif (Widjaja,

2017). Selain itu dengan diterapkannya pelaporan berbasis *e-system diharapkan* dapat meningkatkan pendapatan perpajakan dan kepatuhan pajak oleh wajib pajak.

Sanksi pajak memiliki peranan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar. Sanksi pajak diharapkan akan meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dikarenakan wajib pajak akan terbayang-bayangi oleh adanya sanksi pajak apabila tidak taat atau melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Sanksi pajak merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi . Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi diantaranya yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, kenaikan dan denda dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan dan pemerintah (UU No. 28 Tahun 2007, 2007). Sedangkan untuk sanksi pidana dapat berupa kurungan hingga hukuman penjara.

Selain kedua faktor tersebut, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pemerintah juga memberikan insentif pajak UMKM. Pelaku UMKM mendapat fasilitas pembebasan pajak berupa insentif pajak bebas PPh Final bagi

UMKM melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak Pandemi Covid-19. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini perlu mengajukan Surat Keterangan PP 23/2018 dan menyampaikan laporan realisasi per bulan. Pengajuan permohonan melalui laman www.pajak.go.id, kemudian pemotong atau pemungut pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan PPh Final Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor .../PMK.03/2020 atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh. Wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final ditanggung pemerintah maksimal di tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh Insentif ini awalnya berlaku hingga akhir tahun 2020, namun saat ini diperpanjang hingga 30 Juni 2021 menyusul dikeluarkannya PMK 09/PMK.03/2021 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif ini agar perekonomian tetap bertahan akibat pandemi Covid-19 melalui pemberian insentif. Sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar tetap terjaga dan berjalan dengan semestinya.

Sosialisasi perpajakan juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan di masa Pandemi saat ini terdapat perubahan mekanisme mengenai sistem perpajakan seperti pelaporan SPT yang biasanya dilakukan secara langsung tatap muka di kantor pelayanan pajak sekarang dialihkan dan dilakukan secara *online* dengan alamat website www.pajak.go.id atau bisa juga dilakukan dengan aplikasi OnlinePajak yang merupakan penyedia jasa aplikasi

perpajakan mitra pajak, pengurangan kegiatan tatap muka dibatasi untuk mengurangi risiko penularan Covid-19. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar senantiasa menaati peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Jayusman, 2017). Dengan adanya kegiatan sosialisasi diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat disampaikan melalui berbagai media seperti brosur, koran, spanduk, televisi, media sosial atau dengan memanfaatkan platform digital seperti youtube. Sosialisasi perpajakan diterapkan sebagai variabel moderasi karena dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan sanksi pajak, dan pemanfaatan insentif pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan Nopiana dkk. (2018) yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan *e-system* mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat. Hasil penelitian terdahulu menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Sudrajat et al., 2015); (Amrullah, 2020). Sama halnya dengan faktor selanjutnya yaitu sanksi pajak di mana sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Widodo, 2019); (Pranadata, 2014); (Z.A & Mayowan, 2016). Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan dianggap merugikan bagi wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib

pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sama halnya dengan insentif pajak yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Latief & Zakaria, 2020). Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai parameter positif dan tidak signifikan (Jayusman, 2017); (Tambun, 2016) ; (Andriani, 2015). Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak mampu memoderasi antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan dan hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak khususnya para pelaku UMKM selama Covid-19, dengan dikaitkan dengan beberapa variabel independen yakni pemanfaatan teknologi informasi, sanksi perpajakan dan pemanfaatan insentif pajak, dan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pelaksanaan Sanksi Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yang akan dijadikan bahan kajian dalam proposal ini yaitu:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa Pandemi?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa Pandemi?
3. Apakah pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa Pandemi?
4. Apakah sosialisasi perpajakan di masa pandemi dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sosialisasi perpajakan di masa pandemi dapat memperkuat pengaruh pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah sosialisasi perpajakan di masa pandemi dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membuktikan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak di masa Pandemi.
2. Membuktikan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa Pandemi.
3. Membuktikan pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa Pandemi.

4. Membuktikan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Membuktikan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Membuktikan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan insentif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut diantaranya yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

Bagi peneliti untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia, khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

1.4.2 Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan serta informasi kepada pemilik UMKM agar dapat memahami akan pentingnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi mulai diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, teori ini merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang sehingga memunculkan respon yang positif untuk diri seseorang atau individu mengikuti perilaku tersebut (Heider, 1958). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dijelaskan secara relevan pada teori atribusi. Sehingga kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam menentukan perilaku atau penilaian terhadap pajak itu sendiri (Jatmiko, 2006). Oleh karena itu teori atribusi sering dikaitkan dengan perilaku maupun karakter seseorang bagaimana seseorang dapat patuh terhadap pajak khususnya wajib pajak yang berasal dari dorongan internal maupun eksternal wajib pajak itu sendiri.

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang disebabkan oleh tingkah laku pribadi atau individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai dorongan dari pihak luar di mana individu secara langsung dipaksa atau kondisi sekitar yang memengaruhi.

Penentuan pengelompokan internal dan eksternal menurut (Robbins, 1996) ditentukan oleh tiga faktor:

1. Kekhususan, merupakan faktor yang mengacu terhadap perilaku seseorang individu yang menunjukkan perilaku yang berbeda di situasi yang berbeda pula, jika perilaku dianggap biasa maka dapat dikatakan penyebabnya adalah internal namun jika perilaku dianggap tidak biasa maka penyebabnya merupakan penyebab eksternal.
2. Konsensus, merupakan faktor yang mengacu terhadap semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa dengan merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah maka perilaku tersebut disebabkan secara internal, namun sebaliknya apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.
3. Konsistensi, merupakan faktor yang mengacu terhadap individu yang selalu memberikan respon dengan cara yang serupa. Maka semakin konsisten perilaku maka perilaku tersebut penyebabnya adalah penyebab internal begitu dengan sebaliknya apabila semakin tidak konsisten maka penyebab perilaku tersebut adalah penyebab eksternal.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, penyebabnya ialah dengan adanya pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban pajak, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dari hal ini

sanksi perpajakan adalah penyebab eksternal yang memengaruhi persepsi seseorang khususnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain sanksi pajak yang menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan juga termasuk penyebab eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan individu atau wajib pajak terpaksa atau dituntut karena situasi atau lingkungan. Sama halnya dengan adanya teknologi informasi dan pemberian insentif terhadap wajib termasuk penyebab eksternal dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak maka dengan adanya kemudahan teknologi informasi dan pemberian insentif akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena individu dituntut oleh situasi dan lingkungan.

2.1.2 Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana atau *Theory Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini membahas mengenai asumsi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Asumsi disini berupa faktor-faktor motivasi yang memengaruhi perilaku seseorang, seberapa keras orang mau berusaha untuk mencoba dan seberapa besar usaha yang dikeluarkan oleh individu tersebut untuk melakukan suatu perilaku. Berdasarkan teori perilaku terencana, niat merupakan fungsi dari tiga faktor penentu utama, pertama adalah faktor personal dari individu tersebut, kedua bagaimana pengaruh sosial dan ketiga berkaitan dengan kontrol yang dimiliki oleh individu. Teori perilaku terencana merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku di mana individu memiliki keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain yakni pihak luar.

Munculnya niat ditentukan oleh tiga faktor Ajzen (1991) dalam (Hidayat, 2010) diantaranya yaitu:

1. *Behavioral belief* adalah keyakinan individu berupa hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative belief* adalah keyakinan individu terhadap harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi hal tersebut.
3. *Control belief* adalah keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut memengaruhi perilakunya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sisi psikologis wajib pajak, hal ini berkaitan dengan Teori Perilaku terencana yang merupakan model psikologis yang sering digunakan untuk meramalkan perilaku yang baik yang diseimbangi dengan niat untuk melaksanakan perilaku. Dalam Teori perilaku terencana perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Hal ini dapat dihubungkan dengan mengenai niat seorang wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan juga faktor yang memengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dengan hal ini wajib pajak dalam membayar pajak wajib pajak tidak akan enggan untuk membayar karena wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak dengan tepat waktu akan meningkatkan penerimaan negara. (Tambun & Riris, 2019)

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Karena untuk meningkatkan penerimaan negara salah satu faktor yang berpengaruh adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak semakin tinggi pula penerimaan yang diterima. Penerimaan negara digunakan sebaik-baiknya untuk membangun dan memakmurkan negara. Tanpa adanya wajib pajak, pemerintah tidak mungkin dapat membangun negara untuk keperluan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan berasal dari kata patuh yang memiliki arti suka menurut perintah, taat pada perintah. Sedangkan pengertian wajib pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 merupakan orang pribadi maupun badan sebagai pembayar pajak, pemotong pajak serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia (UU No. 28 Tahun 2007, 2007). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak dalam 2 tahun terakhir menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) dengan tepat waktu.
2. Seluruh jenis pajak, kecuali yang sudah mempunyai izin untuk menunda maupun mengangsur pembayaran pajak tidak diperbolehkan menunggak.

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material (Nurmantu, 2005). Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Contohnya seperti, wajib Pajak wajib menyampaikan SPT Tahunan selambatnya 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi undang-undang perpajakan. Misalnya, Wajib Pajak yang mengisi SPT Tahunan dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan dan menyampaikannya sebelum batas waktu.

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi saat ini berpengaruh terhadap seluruh kegiatan masyarakat. Saat ini dengan memanfaatkan teknologi kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif, efisien dan terorganisir. Pemanfaatan teknologi juga

menyebabkan perubahan-perubahan dalam bidang perpajakan. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan seperti menyediakan fasilitas berbasis elektronik guna meningkatkan pelayanan sehingga memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan pelaporan pajak berbasis *esystem*, di mana *e-system* dibagi menjadi *e-registration*, *e-filing*, serta *ebilling*. Tujuan digunakan sistem elektronik perpajakan ini diharapkan dapat memberi kemudahan untuk wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Misalnya *e-registration* yang mempermudah pendaftaran NPWP secara online. Penerapan sistem administrasi *e-registration* mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Kania et al., 2017).

2.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sanksi pajak bagi masyarakat selaku wajib pajak yang melakukan pelanggaran agar dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi atau bisa dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Menurut (S. Dewi, 2020) sanksi pajak merupakan suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, di mana mereka mencoba

menafsirkan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan.

2.1.6 Insentif Pajak

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luas terhadap berbagai sektor di berbagai negara, khususnya yang paling berdampak ialah sektor perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif terhadap beberapa pelaku ekonomi salah satunya dengan memberikan insentif pajak. Insentif pajak sendiri merupakan salah satu langkah kebijakan yang pemerintah ambil dalam menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi di mana dampak dari pandemi Covid-19. Insentif pajak tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak pandemi Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2020. Insentif diberikan kepada Wajib pajak yaitu pelaku UMKM dengan peredaran bruto disesuaikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan menyetorkan PPh Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut, mendapatkan insentif PPh Final ditanggung Pemerintah, atau penghapusan PPh Final untuk sementara bagi para pelaku UMKM, PPh final tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020). Apabila pelaku UMKM melakukan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 Impor, dengan prosedur Wajib Pajak menyampaikan permohonan SKB untuk memanfaatkan insentif melalui website resmi Ditjen Pajak, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria diberikan SKB, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria akan diberikan surat penolakan (www.pajak.go.id). Insentif ini

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak khususnya para pelaku UMKM. Insentif ini berlaku diperpanjang hingga 30 Juni 2021, hal ini disusul dengan terbitnya PMK No.09/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19.

2.1.7 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan wawasan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan juga program-program yang diadakan oleh pemerintah berkaitan tentang bidang perpajakan. Apalagi di masa Pandemi saat ini, sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan-peraturan baru yang diterapkan saat ini. Diharapkan dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan akan menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat guna meningkatkan kelangsungan negara. Sosialisasi menjadi hal yang memiliki peranan utama dikarenakan dengan adanya sosialisasi, maka akan membuat wajib pajak memahami tentang peraturan-peraturan dalam perpajakan. Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan oleh DJP, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Budiman, 2020), karena sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Ananda et al., 2015). Namun saat ini, kurangnya pemahaman masyarakat terkait perpajakan apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini khususnya bagi beberapa para pelaku UMKM menyebabkan kurangnya kepatuhan bagi wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sosialisasi memiliki peranan penting untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hal-hal yang berkaitan tentang perpajakan sehingga mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2.1.8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Definisi UMKM berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

- 1) Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 2) Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 kriteria UMKM dibedakan berdasarkan aset dan omset per tahunnya. Usaha mikro dikriteriakan

mempunyai aset bersih maksimal Rp 50.00.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki omset tahunan maksimal Rp 300.000.000. Usaha kecil dikriteriakan mempunyai aset bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 300.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki omset tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000. Usaha menengah dikriteriakan mempunyai aset bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki omset tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000. (UU No. 20 Tahun 2008, 2008)

Tabel 2.1 Jumlah UMKM di Indonesia

Tahun	Jumlah UMKM
2014	57,9 Juta Unit
2015	59,3 Juta Unit
2016	61,7 Juta Unit
2017	62,9 Juta Unit
2018	64,2 Juta Unit

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) 2020*

Berdasarkan data yang tersaji, dapat diketahui bahwa UMKM di Indonesia selama lima tahun berturut-turut mengalami peningkatan, dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak. Kementerian keuangan mencatat, dunia usaha yang terdampak akibat Pandemi Covid-19 yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disebabkan, UMKM berkontribusi sebesar 60.3% dari total PDB Indonesia.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan dapat menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

Yulita Andriani dkk (2015) meneliti “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder penelitian ini diperoleh melalui data Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Jakarta Tanah Abang Dua. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas kepatuhan wajib pajak, variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Budiman dkk (2020) meneliti “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus”. Sumber penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan petugas, sanksi pajak, biaya kepatuhan, sosialisasi perpajakan dan kondisi Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus, sedangkan untuk sanksi pajak, biaya kepatuhan dan kondisi

keuangan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.

Widjaja dkk (2017) meneliti “Analisis Penerapan E-System Pajak Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assessment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada KPP Kebayoran Tiga Jakarta Selatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakan sedangkan untuk variable independenya adalah penerapan e-registration, e-spt, e-filing, e-billing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-registration, e-spt, e-filing, dan e-billing memiliki pengaruh positif terhadap kewajiban berpakai wajib pajak pribadi.

Sudrajat dkk (2015) meneliti “Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Pajak”. Sumber penelitian ini berasal dari data primer yang berasal dari jawaban responden wajib pajak di Kanwil DJP Jakarta Selatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk variable independenya adalah pemanfaatan, teknologi informasi, sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jatmiko (2006) meneliti “Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi di Kota Manado dan di Kabupaten Minahasa). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independennya adalah sanksi denda, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kartika Handayani, Sihar Tambun (2016) meneliti “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai variabel moderasi. Sumber penelitian ini berupa responden yang terdaftar di Perkantoran Sunrise Garden seperti pemilik usaha dan karyawan sebanyak 152 responden. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-filing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, moderasi sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, moderasi sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

S. Latief, J. Zakaria (2020) meneliti “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk variabel independennya adalah kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Makassar Selatan, Insentif pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Makassar Selatan.

Amrullah (2020) meneliti “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini menggunakan data primer yang dengan responden merupakan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, usaha kecil dan perindustrian Kabupaten Kotabaru. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk variabel independennya adalah pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Pemahaman akuntansi tidak memiliki terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan pemanfaatan teknologi informasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berikut ini merupakan ringkasan-ringkasan dari penelitian terdahulu sebagaimana yang tampak pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Yulita Andriani dkk (2015)	Independen: Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Tanah Abang
2.	Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus	Budiman dkk (2020)	Independen: Kualitas Pelayanan Petugas, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan, Sosialisasi Perpajakan dan Kondisi Keuangan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan Petugas dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus, sedangkan untuk sanksi pajak, biaya kepatuhan dan kondisi keuangan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus
3.	Analisis Penerapan E-System Pajak Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-	Widjaja dkk (2017)	Independen: Penerapan e-registration, e-spt, e-filing, e-billing, Dependen:	Penerapan e-registration, e-spt, e-filing, dan e-billing memiliki pengaruh positif terhadap

	Assessment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan		Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	kewajiban berpajak wajib pajak pribadi
4.	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Pajak	Sudrajat dkk (2015)	Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Pemanfaatan teknologi informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa)	Jatmiko (2006)	Independen: Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
6.	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib	Kartika Handayani, Sihar Tambun (2016)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Sistem E-Filing	Sistem <i>e-filing</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan


	Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating		dan Pengetahuan Perpajakan Moderasi: Sosialisasi Perpajakan	terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, moderasi sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, moderasi sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	S. Latief, J. Zakaria (2020)	Independen: Kepercayaan kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, Manfaat Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Makassar Selatan, Insentif pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Makassar Selatan
8.	Pengaruh Pemahaman Perpajakan,	Muhamad Alfin	Dependen: Kepatuhan Pajak	Pemahaman perpajakan berpengaruh positif

	Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Amrullah (2020)	Independen: Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi	terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Pemahaman akuntansi tidak memiliki terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan pemanfaatan teknologi informasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
--	--	-----------------	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian pada bagian sebelumnya, maka dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

Perkembangan sistem teknologi informasi yang saat ini berkembang begitu pesat, membuat seluruh kegiatan masyarakat dipengaruhi oleh teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi akan memberikan dampak positif terhadap pekerjaan yang dituntut untuk memenuhi layanan yang cepat, praktis, efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan yang berbasis system elektronik diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak, juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan apalagi sejak adanya Pandemi Covid-19. Ketersediaan layanan berbasis teknologi akan memudahkan wajib pajak sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan ketersediaan layanan berbasis teknologi, wajib pajak memiliki alternatif memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Sudrajat et al., 2015) ; (Amrullah, 2020) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan teknologi informasi dengan *e-system* dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Berdasarkan pembahasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi pajak digunakan sebagai alat kontrol wajib pajak sehingga tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi atau bisa dikatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Menurut (Jatmiko, 2006) wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak apabila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan dibandingkan dengan taat mematuhi kewajiban perpajakannya, oleh karena itu diduga dengan pelaksanaan sanksi pajak yang tegas merupakan salah satu alasan agar masyarakat patuh dalam membayarkan pajaknya, dan sanksi memberikan efek jera apabila melanggar kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak dipaksakan kepada sasaran atau masyarakat sehingga mau berperilaku patuh seperti yang diharapkan.

Menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Z.A & Mayowan, 2016); (Pranadata, 2014); sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan pembahasan di atas hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4.3 Pengaruh Pemanfaatan Insentif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pandemi Covid-19 menjadi masalah global dunia termasuk di Indonesia, di mana dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga di sisi Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Oleh karena itu pemerintah memberikan keringanan berupa insentif pajak terhadap para pelaku UMKM. Pelaku UMKM mendapat fasilitas pembebasan pajak berupa insentif pajak bebas PPh Final bagi UMKM melalui PMK Nomor 86/PMK.03/2020. Insentif ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak khususnya para pelaku UMKM. Pemberian insentif ini bertujuan untuk memulihkan penerimaan pajak serta wajib pajak tidak menunggak ataupun menghindari kewajibannya.

(Latief & Zakaria, 2020), (Lestari et al., 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib. Berdasarkan pembahasan diatas maka hipotesis yang dalam penelitian ini adalah:

H3: Pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk mengedukasi pemahaman kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, tata cara, mekanisme, dan hal-hal lainnya berkaitan kebijakan perpajakan, termasuk penggunaan *e-system* agar pemanfaatan teknologi informasi ini berjalan dengan efektif dan efisien, sosialisasi dilakukan oleh petugas pajak dengan memberikan penyuluhan maupun arahan terhadap wajib pajak baik secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan media sosial. Ketika wajib pajak telah mendapatkan sosialisasi perpajakan baik secara langsung ataupun dengan tidak langsung, dapat membantu untuk mengubah perilaku wajib pajak serta dapat memotivasi wajib pajak dalam menggunakan *e-system* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2018) ditemukan bahwa sosialisasi pajak mampu memperkuat variabel penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembahasan maka ditetapkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.4.5 *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam menyukseskan kepatuhan wajib pajak, di mana dalam sosialisasi Ditjen Pajak tidak hanya memberikan arahan berkaitan dengan mekanisme perpajakan namun juga penyuluhan berkaitan dengan sanksi pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak berkaitan dengan penerapan sanksi akan memberikan motivasi terhadap wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Ketika sosialisasi perpajakan senantiasa untuk dilakukan maka akan semakin banyak wajib pajak yang memahami segala hal terkait dengan sanksi sanksi perpajakan, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan serta menjaga komitmen wajib pajak agar tetap terus patuh agar terhindar dari sanksi, oleh karena itu sosialisasi perpajakan dapat diasumsikan mampu memoderasi antara variabel independen disini yaitu sanksi perpajakan dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Bukit, 2018), menyatakan bahwa sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pembahasan maka hipotesis penelitian ini adalah:

H5: Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.4.6 *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

Sosialisasi berperan untuk memberikan arahan, tata cara, informasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk pemberian insentif pajak yang diperuntukkan untuk UMKM. Dengan diberikannya sosialisasi maka wajib pajak akan paham bahwa pada masa pandemi Covid-19 pajak dapat ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak memberatkan wajib pajak dan tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Mudiarti & Mulyani, 2020) dalam penelitiannya mengungkapkan sosialisasi yang semakin gencar dan insentif akan menjadikan wajib pajak paham mengenai kewajiban perpajakannya sehingga bersedia untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan maka hipotesis penelitian ini adalah:

H6: Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Pemanfaatan insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

BAB III

METODE PENELITIAN

2.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria responden yaitu pelaku UMKM yang berdomisili di Provinsi DIY serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.6 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif data bersumber dari data primer. Metode penelitian pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode survey. Metode survey yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yakni para pelaku UMKM dalam bentuk daftar pertanyaan tertulis. Tujuan dari kuesioner ini untuk memperoleh data berupa jawaban dari responden. Dalam bentuk kuesioner menggunakan skala likert dengan beberapa angka sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Skor Skala Likert

Poin	Interval	Keterangan
1	1,00 – 1,79	Sangat Tidak Setuju
2	1,80 – 2,60	Tidak Setuju
3	2,61 – 3,41	Netral
4	3,42 – 4,22	Setuju
5	4,23 – 5,00	Sangat Setuju

Data pertanyaan yang diajukan kepada responden terdiri dari profil responden dan tanggapan responden terhadap variabel - variabel yang akan diuji dalam penelitian.

2.7 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen (Y), sedangkan untuk variabel independennya yaitu pemanfaatan teknologi informasi (X1), Sanksi perpajakan (X2), dan Pemanfaatan insentif pajak (X3) serta Sosialisasi Perpajakan (Z) sebagai variabel moderasi.

2.7.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan untuk patuh dan sadar terhadap ketertiban membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Rahayu, 2010). Adapun indikator pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak meliputi:

- 1) Mendaftarkan diri
- 2) Melaporkan SPT
- 3) Menyampaikan laporan realisasi pajak
- 4) Menghitung dan membayar pajak dengan benar
- 5) Menaati pemeriksaan pajak

Instrumen ini menggunakan skala likert 5 poin yaitu (1) menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan skala (5) sangat setuju.

Tabel 3.2 Indikator Variabel Dependen

No	Variabel	Item Pertanyaan	Referensi
1.	Kepatuhan Wajib Pajak		(Fadhilah, 2018) Modifikasi
	1.Wajib Pajak mendaftarkan diri	1. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP tempat saya lahir/tinggal/domisili	
	2.Wajib Pajak melaporkan SPT	2. Saya mengisi formulir SPT pajak dengan benar 3. Saya melakukan pelaporan SPT PPh final pajak sebelum jatuh tempo	
	3.Menyampaikan laporan realisasi pajak	4. Saya selalu menyampaikan laporan realisasi pajak dengan benar dan tepat waktu	
	4.Menghitung dan membayar pajak dengan benar	5. Saya melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan perpajakan dan sesuai dengan pencatatan/ pembukuan	
	5.Membayar pajak tepat waktu	6. Saya selalu melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu	

2.7.2 Variabel Independen

1) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku untuk menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Sawitri, 2016).

Dengan memanfaatkan teknologi informasi pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif dan efisien. Pengukuran variabel pemanfaatan teknologi informasi meliputi:

- 1) Ketersediaan fasilitas software dan hardware yang baik
- 2) Pelaporan SPT menggunakan e-form atau e-filling
- 3) Kemudahan sistem perpajakan
- 4) Kemudahan pelaporan secara online

Instrumen ini menggunakan skala likert 5 poin yaitu (1) menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan skala (5) sangat setuju.

2) Sanksi Perpajakan

Sanksi Pajak merupakan jaminan di mana ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Pengukuran variabel sanksi pajak meliputi:

1. Pemahaman sanksi pajak
 2. Penerapan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar
 3. Pembayaran dan pemberian sanksi pajak
- ## 3) Pemanfaatan Insentif Pajak

Insentif Pajak merupakan pengurangan tarif pajak PPh Final UMKM, yang awalnya ditanggung oleh wajib pajak menjadi ditanggung pemerintah imbas dari Pandemi Covid-19. Insentif pajak ini berupa subsidi yakni pengurangan tarif pajak yang akan

dibebankan kepada wajib pajak dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Insentif pajak merupakan salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi perlambatan ekonomi khususnya bagi para pelaku usaha yang terdampak Pandemi Covid-19. Adapun pengukuran variabel pemanfaatan insentif pajak meliputi:

1. Manfaat insentif pajak
2. Pemahaman insentif pajak UMKM
3. Persyaratan penerima insentif pajak UMKM

Tabel 3.3 Indikator Variabel Independen

No	Variabel	Item Pertanyaan	Referensi
1.	Pemanfaatan Teknologi Informasi		(Vanessa, 2019) modifikasi
	1.Tersedia fasilitas software dan hardware yang baik	1. Saya dapat menggunakan layanan pajak online dengan mudah karena didukung oleh fasilitas software dan hardware yang baik	
	2.Melaporkan laporan SPT menggunakan e-filing atau e-form	2. Saya dalam menyampaikan laporan SPT selalu menggunakan e-filing atau e-form	
	3.Kemudahan sistem perpajakan	3. Saya merasa dengan adanya <i>e-system</i> yang disediakan oleh Ditjen Pajak mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya	
	4.Kemudahan pelaporan secara online	4. Saya merasa pelaporan SPT lebih mudah dilakukan secara online melalui website djponline.pajak.go.id	

		dan aplikasi mitra pajak OnlinePajak di masa pandemi	
2.	Sanksi Pajak		
	1.Pemahaman sanksi pajak	1. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran	(Setiawan, 2015) modifikasi
		2. Saya mengetahui adanya sanksi pajak yang berlaku selama pandemi	
	2.Penerapan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar	3. Saya mengetahui bahwa sudah sepatutnya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pajak 4. Saya merasa dengan adanya sanksi berupa denda akan membuat wajib pajak UMKM tidak melakukan kesalahan dalam kewajiban perpajakannya	
3.Pembayaran dan pemberian sanksi pajak	5. Saya mengetahui adanya sanksi administrasi akan dikenai kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi pajak 6. Saya mengetahui wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari nilai yang terlambat dibayar atas keterlambatan pembayaran PPh final UMKM		
3.	Insentif Pajak		
	1.Manfaat insentif pajak	1. Saya merasa pembayaran pajak menjadi lebih ringan pada masa pandemi	

		karena adanya pemberian insentif pajak	
		2. Saya merasa dengan diberikannya insentif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak	
	2.Pemahaman insentif pajak UMKM	3. Saya mengetahui adanya pemberian insentif pajak berupa penghapusan PPh Final untuk sementara bagi para pelaku UMKM	
	3.Persyaratan untuk memperoleh insentif pajak	4. Saya mengetahui persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk memperoleh insentif pajak UMKM	
		5. Saya sudah mengajukan permohonan SKB untuk memanfaatkan insentif pajak melalui website Ditjen Pajak	

2.7.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (Z). Sosialisasi perpajakan menurut (Ananda et al., 2015) berarti upaya Ditjen Pajak untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang memiliki korelasinya dengan bidang perpajakan.

Tabel 3.4 Indikator Variabel Moderasi

No	Variabel	Item Pertanyaan	Referensi
1.	Sosialisasi Perpajakan		
	1.Manfaat sosialisasi perpajakan	1. Sosialisasi perpajakan sangat membantu untuk memahami peraturan	(Vanessa, 2019), (Erika, 2019) modifikasi

		perpajakan yang berlaku
		2. Saya merasa selama pandemi sosialisasi pajak sangat dibutuhkan untuk mengetahui hal hal yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perpajakan apa saja yang berubah pada saat pandemi
	2.Media Sosialisasi	3. Saya mengetahui cara melaporkan spt karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui youtube dengan membagikan video tutorial pelaporan spt
		4. Saya merasa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak selama pandemi menggunakan media sosial dan youtube lebih berjalan efektif dan efisien
		5. Saya mengetahui informasi-informasi perpajakan terbaru melalui website dan media sosial ditjen pajak
	3.Sosialisasi pajak membantu wajib pajak untuk mengetahui cara menggunakan <i>e-system</i>	6. Saya merasa dengan adanya sosialisasi perpajakan saya mengetahui bagaimana cara menggunakan <i>e-system</i> untuk melaporkan SPT secara online dengan baik
	4.Sosialisasi pajak memberikan	7. Saya merasa dengan adanya sosialisasi pajak

	informasi kepada wajib pajak mengenai sanksi sanksi apa saja yang berlaku selama pandemi	saya mengetahui akan adanya sanksi pajak yang harus diterima apabila wajib pajak melanggar kewajibannya selama pandemi	
	5.Sosialisasi pajak memberikan informasi kepada wajib pajak berkaitan dengan insentif pajak selama pandemi	8. Saya merasa dengan adanya sosialisasi pajak saya mengetahui adanya pemberian insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak berupa penghapusan PPh final sementara	

2.8 Persamaan Regresi

Model 1: Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk menguji hipotesis 1,2, dan 3 menggunakan Uji Regresi Linear sederhana dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Model II: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi antara Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk menguji hipotesis 4, 5, dan 6 menggunakan Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_4 X_1^* Z_1 + \beta_5 X_2^* Z_1 + \beta_6 X_3^* Z_1 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$	= Koefisien Regresi
X_1	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
X_2	= Sanksi Perpajakan
X_3	= Pemanfaatan Insentif Pajak
Z_1	= Sosialisasi Perpajakan
e	= <i>error terms</i>

2.9 Formula Hipotesis

H1: Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

$H_{O1} \leq 0$, Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

$H_{A1} > 0$, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H2: Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

$H_{O1} \leq 0$, Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

HA1 > 0, Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H3: Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

HO1 ≤ 0, Pemanfaatan insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

HA1 > 0, Pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H4: Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

HO1 ≤ 0, Sosialisasi tidak memperkuat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

HA1 > 0, Sosialisasi memperkuat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H5: Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

HO1 ≤ 0, Sosialisasi tidak memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

HA1 > 0, Sosialisasi memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H6: Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Pemanfaatan Insentif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

$H_{O1} \leq 0$, Sosialisasi tidak memperkuat pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

$H_{A1} > 0$, Sosialisasi memperkuat pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.10 Metode Analisis Data

2.10.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan metode analisis data untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

2.10.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Menurut (Ghozali, 2018) suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan korelasi bivariate pearson. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian yang dibuktikan dengan perhitungan jika nilai pearson correlation $< R$ tabel maka dikatakan tidak valid begitu sebaliknya dikatakan valid jika nilai pearson correlation $> R$ tabel.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode one shot atau pengukuran sekali saja. One Shot merupakan pengukuran dengan mengukur korelasi antar jawaban pernyataan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan *nilai Cronbach's Alpha* $> 0,70$. (Ghozali, 2018).

2.10.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau tidak normal. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Dengan uji Kolmogorov Smirnov jika nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka data residual berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data residual tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ditemukannya adanya korelasi atau hubungan antara variabel independen. Data yang baik adalah data yang variabelnya tidak ditemukan adanya multikolinearitas. Dikatakan tidak

adanya multikolinearitas apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan Variance Inflation Factor (VIF) > 10 (Ghozali, 2018).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan Uji *Glejser*. Dikatakan tidak adanya heteroskedastisitas apabila dalam pengujian tersebut nilai signifikansi masing-masing variabel $> 0,05$.

2.10.4 Uji Model

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menjelaskan ragam dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan ragam variasi variabel dependen amat terbatas. (Ghozali, 2018)

b. Uji Kesesuaian Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya sehingga dikatakan bahwa model regresi tersebut layak digunakan atau tidak. Hasil dari uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka H_0 yang diajukan diterima atau signifikan yang artinya variabel independen

berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan apabila lebih besar dari 0,05 atau 5% maka H_0 ditolak atau tidak signifikan yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2.10.5 Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji statistik t dilakukan untuk menguji seberapa pengaruh variabel independen (x) secara individual memiliki pengaruh atau tidak pengaruh terhadap variabel dependen (y). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Untuk kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. H_A diterima jika arah koefisien regresi sesuai hipotesis dan tingkat signifikansi $< 5\%$ atau 0,05
2. H_A ditolak jika tingkat signifikansi $> 5\%$ atau 0,05

b. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji Moderated Regression Analysis (MRA) dilakukan dengan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderating, di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen. Kriteria terjadinya moderasi diantaranya:

1. Apabila hasil uji variabel moderasi hasilnya sig lebih kecil dari 0,05 dan uji variabel independen dikali variabel moderasi hasilnya sig lebih kecil 0,05 maka terjadi moderasi semu.

2. Apabila hasil uji variabel moderasi hasilnya sig lebih besar dari 0,05 dan uji variabel independen dikali variabel moderasi hasilnya sig lebih kecil dari 0,05 maka terjadi moderasi murni.
3. Apabila hasil uji variabel moderasi hasilnya sig lebih kecil dari 0,05 dan uji variabel independen dikali variabel moderasi hasilnya sig lebih besar dari 0,05 maka terjadi prediktor moderasi.
4. Apabila hasil uji variabel moderasi hasilnya sig lebih besar dari 0,05 dan uji variabel independen dikali variabel moderasi hasilnya sig lebih besar dari 0,05 maka terjadi moderasi potensial.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.11 Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria responden merupakan pelaku UMKM yang berdomisili di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kuesioner yang disebar dalam dua bentuk yang pertama dengan bentuk online yaitu dengan menyebarkan link *google form* dengan alamat link sebagai berikut <https://bit.ly/SkripsiKuesionerNabila> serta cara kedua secara manual menyebarkan kuesioner secara langsung ke para pelaku UMKM yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mendatangi lokasi UMKM serta mendatangi pameran UMKM. Dari penyebaran kuesioner tersebut sampel terpilih sebanyak 90 responden, data tersebut akan diolah untuk dilakukan analisis serta pengujian hipotesis.

Dalam kuesioner tersebut terdapat deskripsi data responden, yang digunakan untuk mengetahui latar belakang responden, diantaranya yaitu responden merupakan pelaku UMKM, memiliki NPWP dilengkapi dengan deskripsi responden berupa jenis kelamin, usia, jenis usaha, lamanya usaha dan tempat wajib pajak terdaftar atau asal KPP wajib pajak.

Pada tabel 4.1.2 akan ditunjukkan responden yang memiliki NPWP atau Nomor Pendudukan Wajib Pajak yang diteliti dalam penelitian ini:

Tabel 4.1.2
Klasifikasi Responden yang memiliki NPWP

Keterangan	Jumlah	Persentase
Ya	90	94,74%
Tidak	5	5,26%
Jumlah	95	100%

Sumber: hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.1.2 diketahui bahwa 90 responden memiliki NPWP dengan persentase 94,74%. Sedangkan sebanyak 5,26% responden yang mengisi tidak memiliki NPWP.

Pada tabel 4.1.3 akan ditunjukkan data jenis kelamin dari keseluruhan responden yang diteliti dalam penelitian ini:

Tabel 4.1.3
Klasifikasi Jenis Kelamin Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki – Laki	51	57,7%
Perempuan	39	43,3%
Jumlah	90	100%

Sumber: hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui dari 90 responden yang diteliti, responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi dari pada perempuan yaitu sebanyak 51 orang atau 57,7%, sedangkan responden perempuan sebanyak 39 orang atau dengan persentase sebesar 43,3%.

Pada tabel 4.4 ditunjukkan data tentang usia dari keseluruhan responden yang akan diteliti dalam penelitian ini:

Tabel 4.1.4
Klasifikasi Usia Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
< 30 tahun	13	14,4%
31 tahun – 40 tahun	22	24,4%
41 tahun – 50 tahun	27	30,0%
51 tahun – 60 tahun	25	27,8%
> 61 tahun	3	3,3%
Jumlah	90	100%

Sumber: Hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.1.4 dapat diketahui mayoritas responden memiliki rentang usia antara 41-50 tahun yaitu sebanyak 27 responden atau 30,0%. Usia lebih dari 61 tahun sebanyak 3 responden dengan persentase 3,3%. Usia kurang dari 30 tahun sebanyak 13 responden atau 14,4%. Usia 31-40 tahun sebanyak 22 responden atau sebesar 24,4%. Usia 51-60 tahun sebanyak 25 responden atau sebesar 27,8%.

Pada tabel 4.1.5 ditunjukkan data tentang jenis usaha yang dijalankan oleh responden dari keseluruhan responden yang diteliti dalam penelitian ini:

Tabel 4.1.5
Klasifikasi Jenis Usaha Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Dagang	56	62,2%
Jasa	30	33,3%
Lainnya	4	4,4%

Jumlah	90	100%
--------	----	------

Sumber: Hasil olah data primer, 2021

Dari tabel 4.1.5 diketahui bahwa jenis usaha yang paling dominan dari 90 responden yaitu dagang sebanyak 56 responden atau sebesar 62,2%. Kemudian jasa sebanyak 30 responden atau sebesar 33,3% dan lainnya sebanyak 4 responden atau sebesar 4,4%.

Pada tabel 4.1.6 ditunjukkan data mengenai rentang waktu responden menjalankan usahanya dari keseluruhan responden yang diteliti:

Tabel 4.1.6
Klasifikasi Lamanya Usaha Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
< 1 tahun	4	4,4%
1 – 5 tahun	55	61,1%
> 5 tahun	31	34,4%
Jumlah	90	100%

Sumber: Hasil olah data primer, 2021

Dari tabel 4.1.6 diketahui bahwa mayoritas responden yang telah menjalankan usahanya dengan rentang waktu 1 – 5 tahun yaitu sebanyak 55 responden atau sebesar 61,1%. Sedangkan yang menjalankan usaha kurang dari 1 tahun sebanyak 4 responden atau sebesar 4,4% dan lebih dari 5 tahun sebanyak 31 responden atau sebesar 34,4%.

Pada tabel 4.1.7 ditunjukkan data mengenai asal KPP responden mendaftar sebagai wajib pajak dari keseluruhan responden yang akan diteliti.

Tabel 4.1.7
Klasifikasi Asal KPP Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
KPP Pratama Yogyakarta	22	24,4%
KPP Pratama Sleman	45	50,0%
KPP Pratama Bantul	19	21,1%
KPP Pratama Wates	3	3,3%
KPP Pratama Wonosari	1	1,1%
Jumlah	90	100%

Sumber: Hasil olah data primer, 2021

Dari tabel 4.1.7 diketahui mayoritas responden mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak di KPP Pratama Sleman sebanyak 45 responden atau 50%. KPP Pratama Yogyakarta sebanyak 22 responden atau sebesar 24,2%. Kemudian KPP Pratama Bantul sebanyak 19 orang atau sebesar 21,1%. KPP Pratama Wates sebanyak 3 responden atau 1,1%. KPP Pratama Wonosari sebanyak 1 orang atau sebesar 1,1% dari keseluruhan responden yang diteliti.

2.12 Uji Statistik Deskriptif

Pengujian ini merupakan analisis dengan menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata atau *mean*, dan standar deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel. Penilaian ini memberikan penilaian tentang tinggi rendahnya persepsi wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap variabel penelitian. Hasil uji analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak	90	1,57	5,00	3.828	0.833
Pemanfaatan Teknologi Informasi	90	2,00	5,00	3,513	0,876
Sanksi Perpajakan	90	2,00	5,00	3.673	0,748
Insentif Pajak	90	1,60	5,00	3,491	0,809
Sosialisasi Perpajakan	90	2,25	5,00	3,478	0,756
Valid N (listwise)	90				

Sumber: Hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 disimpulkan hasil statistik dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai maksimum sebesar 5,00 dan nilai minimum sebesar 1,57. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 3,82. Dilihat dari nilai rata-rata (mean) dapat dikatakan responden setuju terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Standar deviasi variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,8335 yang berarti bahwa respon jawaban dari responden bervariasi.
2. Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai maksimum sebesar 5,00 dan nilai minimum sebesar 2,00. Nilai rata-rata atau *mean* jawaban responden terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 3,51. Dilihat dari nilai rata-rata atau *mean* dapat dikatakan bahwa responden setuju jika pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Standar deviasi variabel pemanfaatan

teknologi informasi memiliki nilai sebesar 0,8767 yang berarti bahwa jawaban responden bervariasi.

3. Variabel sanksi pajak memiliki nilai maksimum sebesar 5,00 dan nilai minimum sebesar 2,00. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden terhadap variabel sanksi pajak sebesar 3,67. Dilihat dari nilai rata-rata (mean) dapat dikatakan bahwa responden setuju jika sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Standar deviasi variabel sanksi pajak memiliki nilai sebesar 0,7485 yang berarti bahwa jawaban responden bervariasi.
4. Variabel insentif pajak memiliki nilai maksimum sebesar 5,00 dan nilai minimum sebesar 1,60. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden terhadap variabel insentif pajak sebesar 3,49. Dilihat dari nilai rata-rata (mean) dapat dikatakan bahwa responden setuju jika insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Standar deviasi variabel insentif pajak memiliki nilai sebesar 0,8095 yang berarti jawaban responden bervariasi.
5. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai maksimum sebesar 5,00 dan nilai minimum sebesar 2,25. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden terhadap variabel sosialisasi perpajakan sebesar 3,47. Dilihat dari nilai rata-rata (mean) dapat dikatakan bahwa responden setuju jika sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Standar deviasi variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai sebesar 0,7568 yang berarti bahwa jawaban responden bervariasi.

2.13 Uji Kualitas Data

2.13.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Menurut (Ghozali, 2018) suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan korelasi bivariate pearson. Dengan melihat output Cronbrach's Alpha dapat diketahui hasil korelasi bivariate. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria pengujian yang dibuktikan dengan perhitungan apabila nilai *pearson correlation* lebih kecil dari R tabel maka dikatakan tidak valid sedangkan apabila nilai *pearson correlation* lebih besar dari R tabel maka dikatakan valid. Berikut merupakan hasil perhitungan uji validitas berdasarkan 90 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

Tabel 4.3.1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,884	0,207	Valid
	KWP2	0,87	0,207	Valid
	KWP3	0,786	0,207	Valid
	KWP4	0,881	0,207	Valid
	KWP5	0,909	0,207	Valid
	KWP6	0,923	0,207	Valid
	KWP7	0,873	0,207	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	PTI1	0,874	0,207	Valid
	PTI2	0,906	0,207	Valid
	PTI3	0,924	0,207	Valid
	PTI4	0,836	0,207	Valid
Sanksi Pajak	SP1	0,839	0,207	Valid

	SP2	0,84	0,207	Valid
	SP3	0,879	0,207	Valid
	SP4	0,819	0,207	Valid
	SP5	0,856	0,207	Valid
	SP6	0,785	0,207	Valid
Insentif Pajak	IP1	0,702	0,207	Valid
	IP2	0,862	0,207	Valid
	IP3	0,878	0,207	Valid
	IP4	0,847	0,207	Valid
	IP5	0,806	0,207	Valid
Sosialisasi Perpajakan	SSP1	0,700	0,207	Valid
	SSP2	0,863	0,207	Valid
	SSP3	0,796	0,207	Valid
	SSP4	0,844	0,207	Valid
	SSP5	0,854	0,207	Valid
	SSP6	0,851	0,207	Valid
	SSP7	0,865	0,207	Valid
	SSP8	0,867	0,207	Valid

Sumber: Hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan data tabel 4.3.1 menunjukkan bahwa nilai R hitung untuk masing-masing pernyataan pada setiap variabel menunjukkan hasil yang lebih besar dari R tabel sebesar 0,207, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan mengenai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), Sanksi Pajak (SP), Insentif Pajak (IP) dan Sosialisasi Perpajakan (SSP) dinyatakan valid.

2.13.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan

metode one shot atau pengukuran sekali saja. One Shot merupakan pengukuran dengan mengukur korelasi antar jawaban pernyataan dengan teknik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. (Ghozali, 2018). Berikut merupakan hasil perhitungan uji reliabilitas berdasarkan masing-masing variabel:

Tabel 4.3.2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,949	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,907	Reliabel
Sanksi Pajak	0,914	Reliabel
Insentif Pajak	0,878	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,935	Reliabel

Sumber: hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan data tabel 4.3.2 menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha semua variabel penelitian yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (KWP), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), Sanksi Pajak (SP), Insentif Pajak (IP) dan Sosialisasi Perpajakan (SSP) menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut reliabel digunakan dalam penelitian.

2.14 Uji Asumsi Klasik

2.14.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau tidak normal. Uji Kolmogorov Smirnov digunakan untuk menguji normalitas. Dengan uji Kolmogorov Smirnov apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka data penelitian berdistribusi normal, sebaliknya

apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka data penelitian tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Berikut merupakan tabel hasil uji normalitas:

Tabel 4.4.1
Hasil Uji Normalitas

<i>Asymp.Sig</i>	Batas	Keterangan
0,294	0,05	Normal

Sumber: Hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.4.1 dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) yang diperoleh sebesar 0,294 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

2.14.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ditemukannya adanya korelasi atau hubungan antara variabel bebas (independen) dalam model regresi, di mana regresi dikatakan baik jika tidak ditemukan adanya multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi di antara variabel. Dikatakan tidak adanya multikolinearitas apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan Variance Inflation Factor (VIF) > 10 (Ghozali, 2018). Berikut merupakan tabel dari hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.4.2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PTI	0,665	1,503
SP	0,807	1,239
IP	0,765	1,308
SSP	0,622	1,607

Sumber: Hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.4.2 menunjukkan semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel dan tidak terjadinya multikolinearitas sehingga semua variabel bebas dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian.

2.14.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Untuk melakukan pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan Uji Glejser. Dalam Uji Glejser akan dihasilkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel penelitian. Dikatakan tidak adanya heteroskedastisitas apabila dalam pengujian tersebut nilai signifikansi masing-masing variabel > 0,05. Berikut merupakan tabel dari hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Sig.	Keterangan
1			
	PTI	0,291	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
	SP	0,484	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
	PI	0,831	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.4.3 dapat diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai signifikansi lebih dari 5% atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

2.15 Uji Hipotesis

2.15.1 Hasil Uji Hipotesis tanpa Variabel Moderasi

Pengujian hipotesis H₁, H₂ dan H₃ dilakukan dengan uji regresi linear berganda. Berikut merupakan tabel dari hasil perhitungan uji regresi:

Tabel 4.5.1
Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	R Square	Sig. F
Konstanta	6,950	0,032	0,319	0,000
PTI	0,429	0,007		
SP	0,342	0,009		
IP	0,360	0,015		

Sumber: Hasil olah data primer, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5.1 dapat diinterpretasikan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP (Y) = 6,950 + 0,429 (X1) + 0,342 (X2) + 0,360 (X3)$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui jika semua variabel bebas yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Insentif Pajak (X3) diasumsikan tidak akan mengalami perubahan konstanta atau nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 6,950. Apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,429. Apabila sanksi pajak mengalami peningkatan satu satuan maka kepatuhan wajib

pajak akan meningkat sebesar 0,342. Apabila insentif pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,360. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sanksi pajak, insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.15.1.1 Hasil Uji Model

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5.1 diketahui nilai R square sebesar 0,319 hal ini berarti menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sanksi pajak, insentif pajak memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 31,9% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 68,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nilai tingkat signifikansi F sebesar 0,000, sehingga nilai $0,000 < 0,05$ maka model penelitian yang diajukan layak digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2.15.1.2 Hasil Pengujian Uji Hipotesis

H1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien yang positif sebesar 0,429 dan tingkat signifikan sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi di bidang perpajakan oleh masyarakat khususnya wajib pajak dalam melaporkan pajaknya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman akan teknologi informasi membuat aktivitas perpajakan menjadi lebih mudah sehingga wajib pajak semakin patuh akan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudrajat et al., 2015), (Amrullah, 2020), (Nopiana & Natalia, 2018) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,342 dan tingkat signifikan sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya yaitu dengan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya dibanding dengan memenuhi kewajiban perpajakannya, karena semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Sejalan dengan teori

atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, disebabkan oleh adanya pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban pajak, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dari hal ini sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Z.A & Mayowan, 2016); (Pranadata, 2014); yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,360 dan signifikansi 0,015 lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif pajak selama Pandemi Covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan diberlakukannya insentif pajak selama pandemi Covid-19 diharapkan dapat membantu untuk meringankan pengeluaran kewajiban UMKM. Insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Latief & Zakaria, 2020) yang menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.15.2 Hasil Uji Hipotesis dengan Variabel Moderasi

Pengujian hipotesis H₄, H₅ dan H₆ dengan variabel moderasi dilakukan dengan melakukan uji Moderated Regression Analysis (MRA). Berikut merupakan hasil perhitungan dari uji regresi moderasi:

Tabel 4.5.2
Hasil Uji Regresi Moderasi

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	R Square	Sig. F
Konstanta	14,131	0,000	0,743	0,000
PTI	0,092	0,444		
SP	0,096	0,288		
IP	-0,007	0,951		
SSP	-0,183	0,018		
PTISSP	0,009	0,005		
SPSSP	0,010	0,000		
IPSSP	0,008	0,013		

Sumber: hasil Olah data primer, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5.2 dapat diinterpretasikan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP (Y) = 14,131 + 0,092 (X1) + 0,096 (X2) - 0,007 (X3) - 0,183 (X4) + 0,009 (X1X4) + 0,010 (X2X4) + 0,008 (X3X4)$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara interaksi pemanfaatan teknologi informasi (X1), sanksi pajak (X2), pemanfaatan teknologi informasi dengan sosialisasi pajak (X1X4), sanksi pajak

dengan sosialisasi pajak (X2X4), dan insentif pajak dengan sosialisasi pajak (X3X4) terhadap kepatuhan wajib pajak serta terdapat hubungan negatif antara insentif pajak (X3), sosialisasi pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Apabila semua variabel tersebut diasumsikan tidak mengalami perubahan konstanta atau nol maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 14,131. Nilai koefisien variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,092 yang memiliki arti apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,092. Nilai koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,096 yang memiliki arti apabila sanksi pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,096. Nilai koefisien variabel insentif pajak sebesar -0,007 yang memiliki arti apabila insentif pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,007. Nilai koefisien variabel sosialisasi perpajakan sebesar -0,183 yang memiliki arti apabila sosialisasi perpajakan meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,183. Nilai koefisien variabel moderasi, interaksi antara pemanfaatan teknologi informasi dengan sosialisasi perpajakan sebesar 0,009 yang memiliki arti apabila pemanfaatan teknologi informasi dengan sosialisasi pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,009. Nilai koefisien variabel moderasi, interaksi antara sanksi pajak dengan sosialisasi pajak sebesar 0,010 yang memiliki arti apabila sanksi pajak dengan sosialisasi pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,010. Nilai koefisien variabel moderasi, interaksi antara insentif pajak dengan sosialisasi pajak sebesar 0,008

yang memiliki arti apabila insentif pajak dengan sosialisasi pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,008.

2.15.2.1 Hasil Uji Model

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5.1 diketahui nilai R square (R^2) sebesar 0,743 hal ini menunjukkan bahwa variabel moderasi yakni sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sanksi pajak, insentif pajak sebesar 74,3% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 25,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nilai signifikansi F sebesar 0,000, sehingga nilai $0,000 < 0,05$ maka model penelitian yang diajukan layak digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dan modernisasi terhadap variabel dependen.

2.15.2.2 Pembahasan Uji Hipotesis

H4 : Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat yang menyatakan sosialisasi memperkuat hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai koefisien regresi interaksi antara pemanfaatan teknologi informasi dengan sosialisasi perpajakan yang positif sebesar 0,009 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan hasil signifikansi sosialisasi perpajakan sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05 yang

berarti terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena variabel interaksi pemanfaatan teknologi informasi dengan sosialisasi perpajakan dan variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai yang signifikan, maka penggunaan variabel sosialisasi perpajakan merupakan moderasi semu (*quasi moderasi*) yang mampu memoderasi variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak dan sekaligus menjadi variabel independen. Penelitian ini sesuai dengan Teori Perilaku Terencana yaitu teori yang berhubungan dengan perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat dan motivasi. Sehingga dengan adanya niat dan motivasi dari individu dapat mengubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat menerima informasi, arahan mengenai pemanfaatan teknologi informasi perpajakan yang berlaku melalui sosialisasi pajak. Ketika wajib pajak telah mendapatkan sosialisasi perpajakan baik secara langsung ataupun dengan tidak langsung, dapat membantu untuk mengubah perilaku wajib pajak serta dapat memotivasi wajib pajak dalam memanfaatkan pemanfaatan teknologi informasi pajak seperti dengan adanya *e-system* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak paham mengenai pemanfaatan teknologi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nopiana & Natalia, 2018) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5: Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kelima yang menyatakan sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai koefisien regresi interaksi antara pelaksanaan sanksi pajak dengan sosialisasi yang positif sebesar 0,010 dan signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 serta hasil signifikansi sosialisasi perpajakan sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena variabel interaksi pelaksanaan sanksi pajak dengan sosialisasi perpajakan dan variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai yang signifikan, maka penggunaan variabel sosialisasi perpajakan merupakan moderasi semu (*quasi moderasi*) yang mampu memoderasi variabel pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan sekaligus menjadi variabel independen. Maka dengan hal ini dapat diartikan bahwa interaksi antara pelaksanaan sanksi pajak dengan sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dengan hal ini dapat diketahui bahwa dengan diadakannya sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bukit, 2018); (N. G. Dewi & Supadmi, 2021) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H6: Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh antara pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keenam yang menyatakan sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh antara pemanfaatan insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien regresi interaksi antara pemanfaatan insentif dengan sosialisasi yang positif sebesar 0,009 dan signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 serta hasil signifikansi sosialisasi perpajakan sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena variabel pemanfaatan insentif pajak dengan sosialisasi perpajakan dan variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai yang signifikan, maka penggunaan variabel sosialisasi perpajakan merupakan moderasi semu (*quasi moderasi*) yang mampu memoderasi variabel pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan sekaligus menjadi variabel independen. Maka dengan hal ini dapat diartikan, dengan diadakannya sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data peneliti maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan pada penelitian ini merupakan moderasi semu (*quasi moderator*) yang dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak serta sosialisasi perpajakan dapat menjadi variabel independen.
5. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan pada penelitian ini merupakan moderasi semu (*quasi moderator*) yang dapat memperkuat pengaruh pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta sosialisasi perpajakan dapat menjadi variabel independen.
6. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan pada

penelitian ini merupakan moderasi semu (*quasi moderator*) yang dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta sosialisasi perpajakan dapat menjadi variabel independen.

1.2 Implikasi

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka terdapat implikasi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini diharapkan, Direktorat Jendral Pajak lebih mempermudah teknologi sistem perpajakannya sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan masyarakat.
2. Kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan sanksi pajak melalui Direktorat Jendral Pajak sudah tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun perlu diperhatikan untuk selalu memberikan sosialisasi berkaitan dengan sanksi pajak secara terperinci dan jelas sehingga wajib pajak akan semakin paham mengenai sanksi pajak dan aturan aturan perpajakan yang berlaku.
3. Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat memberikan sosialisasi perpajakan yang lebih mendalam mengenai insentif pajak sehingga insentif mudah dipahami dan dimanfaatkan langsung oleh wajib pajak, khususnya untuk para pelaku usaha.
4. Pemberian sosialisasi perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan UMKM dan bidang perpajakan kepada masyarakat dapat terus dilakukan tidak hanya pada

saat pandemi tetapi pada hari-hari biasa atau saat dalam keadaan normal kepada wajib pajak dan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan baik mengenai pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak hingga aturan-aturan pajak terbaru sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk jangka waktu yang lama tidak hanya untuk waktu yang tertentu.

1.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian ini, di mana keterbatasan tersebut yaitu penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner masih terdapat kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti jawaban responden yang tidak objektif sehingga menimbulkan hasil yang kurang menunjukkan hasil yang sebenarnya di lapangan atau tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

1.4 Saran

Dari paparan di atas berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Penelitian selanjutnya, dapat menambah metode serta memperbanyak sampel pada saat melakukan pengumpulan data

sehingga dihasilkan data yang lebih akurat, seperti dengan melakukan metode wawancara langsung kepada responden.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amrullah, M. A. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru).
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–9.
- Andriani, Y. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak MKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015). Universitas Muhammadiyah Surakarta, 487–496. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Budiman, N. A. (2020). Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005>
- Bukit, R. (2018). Factors That Affect Compliance With The Individual TaxPayer with Taxation Socialization as Moderating Variabels in the Office of Tax Services in The Office of DJP SUMUT.
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Open Access Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) A*, 5(2), 34–42.
- Dewi, S. (2020). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. 9(2), 108–124.
- Erika, V. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Penaerapan Self Assesment System dan Hak Legal Terhadap Wajib Pajak Pengusaha UMKM.
- Fadhilah. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayana Pajak Pratama Medan Timur.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan *Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons

Inc. <https://doi.org/10.1037/10628-000>

- Hidayat, W. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82–93. <https://doi.org/10.9744/jak.12.2.pp.82-93>
- Jatmiko, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa). *Accountability*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Jayusman, S. F. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak
- Kania, P., Wahyuni, A., Luh, N., Erni, G., & Arie, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja. 7(1).
- Kemenkeu. (2020, September 22). Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/>
- Kompas. (2020, September 16). Potret dan Tantangan UMKM di Indonesia. *Kompas*, 1. Retrieved from <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-dan-tantangan-umkm-di-indonesia>
- Latief, S., & Zakaria, J. M. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal* 3(3), 271–289.
- Lestari, D. S., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Boyolali. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 133–144. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1274>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). PMK 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. 19, 115.
- Mudiarti, H., & Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor. *Accounting Global Journal*, 4(86), 167–182.

- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498>
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Yayasan Obor Indonesia.
- Pranadata, I. G. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu.
- Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Aspek Penerapan E-Filing , Pemahaman Perpajakan , Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu.
- Robbins, S. P. (1996). Perilaku Organisasi Edisi ke 7 (Jilid II) (7th ed.). Prehallindo.
- Sawitri. (2016). Pengaruh Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Efektivitas Penggunaan dan Kepercayaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual.
- Setiawan, E. Y. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. *Jurnal of Accounting Unpad*, 5(2), 45–60.
- Sudrajat, A., Ompusunggu, A. P., & Classification, J. E. L. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi , Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Perpajakan , dan Kepatuhan Pajak. 2(2).
- Tambun, S. (2016). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 26–40. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/163>
- Tambun, S., & Riris, S. B. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1–10.
- UU No. 20 Tahun 2008. (2008). UU No. 20 Tahun 2008. UU No. 20 Tahun 2008, 1, 1–31.
- UU No. 28 Tahun 2007. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Vanessa, M. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderisasi
- Widjaja, H. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi

Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440–447.
<https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279>

Widodo, A. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Pph Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Rembang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(01), 98–107.

Z.A, F. D. P. Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.



LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Kepada

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Dengan hormat, sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta saya:

Nama : Nabila Anggraeni

NIM : 17312081

Fakultas / Jurusan : Bisnis dan Ekonomika / Akuntansi

sedang melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pelaksanaan Sanksi Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi”**.

Berkenaan dengan keperluan Tugas Akhir ini, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan saya mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan. Semua jawaban dan identitas Bapak/Ibu/Saudara/i akan dijamin penuh kerahasiannya. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaku UMKM berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Memiliki NPWP

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuisoner ini, saya ucapkan terimakasih.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis kelamin : Laki -laki Perempuan
3. Usia :
.....
4. Jenis Usaha : Dagang Jasa Lainnya
5. Lamanya Usaha : < 1 tahun > 1 s/d 5 tahun > 5 tahun
6. Memiliki NPWP : Ya Tidak
7. Bapak/Ibu/Saudara terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak/KPP: (diisi bagi yang memiliki NPWP):
 - KPP Pratama Yogyakarta
 - KPP Pratama Sleman
 - KPP Pratama Bantul
 - KPP Pratama Wates
 - KPP Pratama Wonosari

PETUNJUK PENGISISAN

Isilah tanda centang (✓) pada jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i yang dianggap paling cocok. (pilih salah satu jawaban saja).

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

- 1) STS = Sangat Tidak Setuju
- 2) TS = Tidak Setuju
- 3) N = Netral

- 4) S = Tidak Setuju
 5) SS = Sangat Setuju

KUESIONER PENELITIAN

A. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP tempat saya lahir/tinggal/domisili					
2.	Saya mengisi dengan benar semua bagian pada formulir spt					
3.	Saya selalu menyampaikan laporan relisasi pajak dengan benar dan tepat waktu selama pandemic					
4.	Saya melakukan pelaporan SPT PPh final pajak sebelum jatuh tempo					
5.	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan sesuai dengan pencatatan/pembukuan					
6.	Saya selalu melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu					
7.	Melaporkan pajak pada masa pandemi harus dipenuhi karena					

	merupakan suatu kewajiban wajib pajak					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

B. Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya dapat menggunakan layanan pajak online dengan mudah karena didukung fasilitas software dan hardware yang baik					
2.	Saya dalam menyampaikan laporan SPT tahunan selalu menggunakan e-filling atau e-form					
3.	Saya merasa dengan adanya <i>e-system</i> yang disediakan Ditjen Pajak mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya selama Pandemi					
4.	Saya merasa pelaporan SPT lebih mudah dilakukan secara <i>online</i> melalui website https://djponline.pajak.go.id dan aplikasi mitra pajak OnlinePajak di masa Pandemi					

C. Sanksi Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
-----	------------	-----	----	---	---	----

1.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
2.	Saya mengetahui adanya sanksi pajak selama masa Pandemi					
3.	Saya mengetahui bahwa sudah sepatasnya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi					
4.	Saya merasa dengan adanya sanksi berupa denda akan membuat wajib pajak UMKM tidak melakukan kesalahan dalam kewajiban perpajakannya					
5.	Saya mengetahui adanya sanksi administrasi akan dikenai kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi pajak					
6.	Saya mengetahui wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari nilai yang terlambat dibayar atas keterlambatan pembayaran PPh Final UMKM					

D. Insentif Pajak


No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya merasa pembayaran pajak menjadi lebih ringan pada masa pandemic karena adanya insentif pajak					
2.	Saya merasa dengan diberikannya insentif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
3.	Saya mengetahui adanya pemberian insentif wajib pajak berupa penghapusan PPh final untuk sementara bagi para pelaku UMKM					
4.	Saya mengetahui persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan Insentif Pajak UMKM					
5.	Saya sudah menyampaikan permohonan SKB untuk memanfaatkan insentif melalui website resmi Direktorat Jendral Pajak					

E. Sosialisasi Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
-----	------------	-----	----	---	---	----

1.	Sosialisasi Pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak					
2.	Saya merasa selama pandemi sosialisasi pajak sangat dibutuhkan untuk mengetahui hal hal yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perpajakan apa saja yang berubah pada saat pandemic					
3.	Saya mengetahui cara melaporkan spt karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dirjen pajak melalui youtube dengan membagikan video tutorial cara pengisian pelaporan spt					
4.	Saya merasa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dirjen pajak selama pandemi dengan menggunakan sosial media lebih berjalan efektif dan efisien					
5.	Saya mengetahui informasi-informasi perpajakan terbaru melalui website dan media sosial ditjen pajak					
6.	Saya merasa dengan adanya sosialisasi pajak saya mengetahui bagaimana cara					

	untuk menggunakan <i>e-system</i> untuk melaporkan SPT secara <i>online</i>					
7.	Saya merasa dengan adanya sosialisasi pajak saya mengetahui adanya sanksi pajak yang harus diterima apabila wajib pajak melanggar kewajibannya selama pandemic					
8.	Saya merasa dengan adanya sosialisasi pajak saya mengetahui adanya pemberian insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak berupa penghapusan PPh final sementara					



LAMPIRAN 2

REKAP DATA KUESIONER

a. Skor butir Pernyataan Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM							Total	Mean
	KWP 1	KWP 2	KWP 3	KWP 4	KWP 5	KWP 6	KWP 7		
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
2	4	4	4	4	4	4	5	29	4,14
3	5	5	3	5	5	5	5	33	4,71
4	2	5	2	2	5	4	5	25	3,57
5	4	4	4	4	3	3	1	23	3,29
6	4	4	2	3	4	2	4	23	3,29
7	5	5	4	4	4	4	4	30	4,29
8	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
9	4	4	4	4	3	3	3	25	3,57
10	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
11	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
12	4	4	3	3	4	4	4	26	3,71
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
16	2	2	3	2	2	2	2	15	2,14
17	4	4	3	4	4	4	4	27	3,86
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
19	4	4	4	4	4	4	5	29	4,14
20	4	4	4	5	4	4	4	29	4,14
21	4	4	5	5	5	5	5	33	4,71
22	4	4	5	5	5	5	5	33	4,71
23	2	3	2	2	2	2	2	15	2,14
24	4	5	5	5	4	4	4	31	4,43
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
27	4	4	3	3	4	5	4	27	3,86
28	4	4	4	4	5	4	4	29	4,14
29	4	4	4	4	5	4	4	29	4,14
30	4	4	5	4	4	4	4	29	4,14
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
32	4	3	4	4	4	4	4	27	3,86

33	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
35	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
36	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
37	5	5	5	5	5	5	3	33	4,71
38	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
39	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
41	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
42	2	2	1	2	2	2	2	13	1,86
43	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
44	2	3	3	3	2	2	2	17	2,43
45	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
46	5	5	2	5	5	5	5	32	4,57
47	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
48	5	4	5	5	5	5	5	34	4,86
49	4	5	4	5	4	5	4	31	4,43
50	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
51	4	4	5	5	4	5	4	31	4,43
52	4	4	5	3	4	5	4	29	4,14
53	2	2	3	3	2	2	2	16	2,29
54	5	4	4	4	4	4	4	29	4,14
55	5	4	5	3	4	4	4	29	4,14
56	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
57	3	5	4	4	5	4	4	29	4,14
58	3	3	2	2	3	3	3	19	2,71
59	5	4	4	4	4	4	4	29	4,14
60	5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
61	3	5	5	2	3	2	2	22	3,14
62	3	3	4	3	3	4	3	23	3,29
63	3	2	3	3	2	3	3	19	2,71
64	5	4	4	4	3	4	3	27	3,86
65	4	4	4	3	4	4	3	26	3,71
66	5	5	4	4	3	4	4	29	4,14
67	4	4	4	3	4	4	4	27	3,86
68	5	4	3	3	4	3	3	25	3,57
69	5	4	4	3	4	4	4	28	4,00
70	4	4	4	3	3	4	3	25	3,57
71	5	5	4	4	4	4	4	30	4,29
72	2	2	3	3	2	2	2	16	2,29
73	4	5	4	4	3	4	4	28	4,00
74	4	4	3	4	4	4	4	27	3,86

75	5	4	4	4	4	5	5	31	4,43
76	3	4	4	3	4	3	3	24	3,43
77	2	3	3	3	3	3	4	21	3,00
78	2	2	2	2	2	2	2	14	2,00
79	3	3	3	3	3	3	3	21	3,00
80	3	3	3	3	3	3	4	22	3,14
81	2	2	2	1	2	1	1	11	1,57
82	3	3	3	3	3	4	3	22	3,14
83	4	3	4	3	3	4	4	25	3,57
84	1	2	2	2	2	2	2	13	1,86
85	3	3	3	4	3	4	3	23	3,29
86	4	3	3	3	4	4	4	25	3,57
87	2	2	3	3	2	2	2	16	2,29
88	3	3	3	3	3	4	3	22	3,14
89	4	4	4	4	3	4	4	27	3,86
90	4	4	4	4	4	4	4	28	4,00

b. Skor butir pernyataan kuesioner pemanfaatan teknologi informasi

Responden	Pemanfaatan Teknologi Informasi				Total	Mean
	PT11	PT12	PT13	PT14		
1	5	5	4	5	19	4,75
2	4	3	4	4	15	3,75
3	4	4	5	5	18	4,5
4	5	4	2	1	12	3
5	3	3	3	4	13	3,25
6	3	2	3	3	11	2,75
7	4	4	4	4	16	4
8	5	5	5	5	20	5
9	4	4	3	3	14	3,5
10	4	5	5	5	19	4,75
11	4	5	5	5	19	4,75
12	4	4	4	4	16	4
13	4	4	4	4	16	4
14	4	4	4	4	16	4
15	4	4	4	4	16	4
16	2	2	2	3	9	2,25
17	4	4	4	2	14	3,5
18	4	4	4	4	16	4
19	4	2	2	4	12	3
20	4	4	4	4	16	4

21	4	4	4	4	16	4
22	4	4	4	2	14	3,5
23	3	3	2	2	10	2,5
24	4	4	4	4	16	4
25	4	4	4	4	16	4
26	4	5	4	5	18	4,5
27	4	3	4	4	15	3,75
28	2	2	2	2	8	2
29	2	2	2	2	8	2
30	5	5	4	5	19	4,75
31	4	4	4	3	15	3,75
32	4	2	2	2	10	2,5
33	3	3	3	3	12	3
34	5	4	4	4	17	4,25
35	3	3	2	2	10	2,5
36	5	5	5	5	20	5
37	5	5	5	5	20	5
38	4	4	4	4	16	4
39	2	3	2	2	9	2,25
40	3	2	2	2	9	2,25
41	2	2	2	2	8	2
42	2	3	2	2	9	2,25
43	5	3	4	4	16	4
44	2	2	2	3	9	2,25
45	5	5	5	5	20	5
46	5	4	4	5	18	4,5
47	4	4	4	4	16	4
48	4	3	4	5	16	4
49	4	3	4	4	15	3,75
50	4	4	4	4	16	4
51	3	3	2	3	11	2,75
52	5	3	4	4	16	4
53	3	3	2	2	10	2,5
54	5	4	4	4	17	4,25
55	5	5	5	3	18	4,5
56	5	4	4	4	17	4,25
57	4	4	5	4	17	4,25
58	5	4	5	4	18	4,5
59	4	4	5	4	17	4,25
60	2	2	2	2	8	2
61	2	2	2	4	10	2,5
62	3	3	3	3	12	3

63	5	5	5	5	20	5
64	3	2	2	2	9	2,25
65	3	4	4	3	14	3,5
66	5	4	4	3	16	4
67	5	4	4	3	16	4
68	2	2	2	2	8	2
69	5	4	4	3	16	4
70	3	2	2	3	10	2,5
71	4	3	3	3	13	3,25
72	3	3	3	3	12	3
73	5	4	4	3	16	4
74	3	4	4	3	14	3,5
75	5	5	4	4	18	4,5
76	3	3	3	4	13	3,25
77	3	3	2	3	11	2,75
78	3	3	3	3	13	3,25
79	3	3	3	3	12	3
80	3	3	4	3	13	3,25
81	3	3	3	3	12	3
82	3	3	3	3	12	3
83	2	2	2	2	8	2
84	4	4	4	4	16	4
85	3	3	3	3	12	3
86	4	4	2	4	14	3,5
87	2	2	3	3	10	2,5
88	4	3	3	4	14	3,5
89	4	4	4	4	16	4
90	2	2	2	2	8	2

c. Skor butir pernyataan kuesioner pelaksanaan sanksi pajak

Responden	Sanksi Pajak						Total	Mean
	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6		
1	4	3	5	4	4	4	24	4,00
2	4	4	3	4	4	4	23	3,83
3	5	4	4	3	3	3	22	3,67
4	5	5	5	3	5	5	28	4,67
5	1	4	1	1	4	4	15	2,50
6	4	2	3	4	2	2	17	2,83
7	5	4	4	4	4	4	25	4,17
8	5	5	5	5	5	5	30	5,00

9	4	4	4	4	4	2	22	3,67
10	4	2	4	4	4	3	21	3,50
11	4	2	4	4	4	3	21	3,50
12	4	4	4	4	4	3	23	3,83
13	4	4	4	4	4	4	24	4,00
14	4	4	4	4	4	2	22	3,67
15	4	4	4	4	4	4	24	4,00
16	2	2	2	3	3	2	14	2,33
17	4	4	4	4	4	4	24	4,00
18	3	2	3	2	3	3	16	2,67
19	4	4	4	4	4	4	24	4,00
20	4	4	4	4	4	4	24	4,00
21	4	4	4	4	4	4	24	4,00
22	4	4	4	4	4	4	24	4,00
23	2	2	3	3	2	2	14	2,33
24	4	4	4	4	4	4	24	4,00
25	4	4	4	4	4	4	24	4,00
26	3	2	3	3	3	3	17	2,83
27	4	4	3	4	4	4	23	3,83
28	4	4	4	4	4	5	25	4,17
29	4	4	4	4	4	5	25	4,17
30	2	3	3	3	2	2	15	2,50
31	4	4	4	5	5	4	26	4,33
32	4	4	4	4	4	3	23	3,83
33	5	5	5	5	5	5	30	5,00
34	4	4	4	4	4	4	24	4,00
35	4	4	4	4	5	3	24	4,00
36	5	5	5	5	5	5	30	5,00
37	5	5	4	5	5	3	27	4,50
38	3	2	2	2	2	3	14	2,33
39	4	4	4	4	4	4	24	4,00
40	4	4	4	4	3	2	21	3,50
41	5	5	5	5	5	5	30	5,00
42	5	5	5	5	5	5	30	5,00
43	5	5	5	5	5	5	30	5,00
44	3	2	2	2	2	2	13	2,17
45	5	5	5	3	2	3	23	3,83
46	4	4	4	4	4	4	24	4,00
47	4	4	5	4	4	4	25	4,17
48	5	5	4	4	4	4	26	4,33
49	4	4	4	4	4	4	24	4,00
50	4	4	4	4	4	4	24	4,00

51	5	4	5	4	3	5	26	4,33
52	2	2	2	2	2	3	13	2,17
53	2	2	2	3	3	2	14	2,33
54	4	4	4	3	5	4	24	4,00
55	4	4	4	5	4	4	25	4,17
56	4	4	4	4	4	4	24	4,00
57	4	4	5	4	5	4	26	4,33
58	5	5	5	5	5	5	30	5,00
59	4	4	4	4	4	4	24	4,00
60	5	4	4	4	4	4	25	4,17
61	2	3	3	4	3	3	18	3,00
62	4	3	3	3	3	2	18	3,00
63	4	4	4	4	4	4	24	4,00
64	4	4	3	3	3	3	20	3,33
65	5	2	3	3	4	4	21	3,50
66	3	3	2	2	2	3	15	2,50
67	4	4	4	4	3	4	23	3,83
68	5	4	3	3	3	3	21	3,50
69	5	4	4	4	4	4	25	4,17
70	5	5	4	3	4	3	24	4,00
71	2	2	2	2	2	2	12	2,00
72	2	3	3	2	2	2	14	2,33
73	5	4	4	3	4	3	23	3,83
74	5	4	4	4	4	4	25	4,17
75	4	4	3	3	3	4	21	3,50
76	3	3	4	2	3	3	18	3,00
77	3	3	3	3	3	3	18	3,00
78	3	3	3	3	3	3	18	3,00
79	3	4	3	2	3	4	19	3,17
80	3	3	3	4	3	3	19	3,17
81	3	3	4	3	3	3	19	3,17
82	2	3	3	3	3	4	18	3,00
83	5	4	4	3	4	3	23	3,83
84	4	4	4	4	4	4	24	4,00
85	3	3	3	3	2	3	17	2,83
86	4	4	4	4	4	4	24	4,00
87	2	3	2	3	2	2	14	2,33
88	3	4	3	3	3	4	20	3,33
89	5	4	3	4	4	4	24	4,00
90	5	4	4	4	3	4	24	4,00

d. Skor butir pernyataan pemanfaatan insentif pajak

Responden	Pemanfaatan Insentif					Total	Mean
	IP1	IP2	IP3	IP4	IP5		
1	4	4	4	4	4	20	4,00
2	4	4	5	3	3	19	3,80
3	3	3	3	3	3	15	3,00
4	1	3	4	4	1	13	2,60
5	3	3	3	3	2	14	2,80
6	3	3	3	3	2	14	2,80
7	4	4	4	2	2	16	3,20
8	5	5	5	5	5	25	5,00
9	3	4	4	4	2	17	3,40
10	4	4	5	3	3	19	3,80
11	4	4	5	3	3	19	3,80
12	4	4	2	2	2	14	2,80
13	4	3	4	4	3	18	3,60
14	4	4	3	4	3	18	3,60
15	4	4	4	4	4	20	4,00
16	2	2	2	3	3	12	2,40
17	4	4	4	4	2	18	3,60
18	4	3	3	4	4	18	3,60
19	4	4	4	4	4	20	4,00
20	4	4	4	4	4	20	4,00
21	4	5	5	5	4	23	4,60
22	4	5	5	4	5	23	4,60
23	2	2	2	3	3	12	2,40
24	4	4	4	4	4	20	4,00
25	4	4	4	4	4	20	4,00
26	5	4	4	4	4	21	4,20
27	5	4	4	4	3	20	4,00
28	4	4	4	4	2	18	3,60
29	4	4	4	4	2	18	3,60
30	4	4	3	4	4	19	3,80
31	4	4	4	5	2	19	3,80
32	4	3	3	2	2	14	2,80
33	3	3	4	4	4	18	3,60
34	2	3	2	2	3	12	2,40
35	4	5	4	4	2	19	3,80
36	5	5	5	5	5	25	5,00
37	4	5	5	5	4	23	4,60
38	5	5	5	5	5	25	5,00

39	5	5	5	5	5	25	5,00
40	4	4	3	3	4	18	3,60
41	5	5	5	5	5	25	5,00
42	4	4	4	4	4	20	4,00
43	4	4	4	4	4	20	4,00
44	2	3	3	3	3	14	2,80
45	2	2	2	2	2	10	2,00
46	5	5	5	2	2	19	3,80
47	4	4	5	4	4	21	4,20
48	4	3	4	5	4	20	4,00
49	5	4	4	4	4	21	4,20
50	4	5	4	4	4	21	4,20
51	5	3	4	4	4	20	4,00
52	4	4	4	4	4	20	4,00
53	2	2	2	2	2	10	2,00
54	4	4	5	4	5	22	4,40
55	3	3	3	3	2	14	2,80
56	5	5	4	4	4	22	4,40
57	5	3	5	4	4	21	4,20
58	4	5	4	5	4	22	4,40
59	4	4	4	4	4	20	4,00
60	5	2	2	2	2	13	2,60
61	3	3	2	3	3	14	2,80
62	4	3	3	3	3	16	3,20
63	4	4	4	4	3	19	3,80
64	4	2	2	2	2	12	2,40
65	5	2	2	2	2	13	2,60
66	5	2	2	3	3	15	3,00
67	4	3	4	4	4	19	3,80
68	3	2	3	2	3	13	2,60
69	2	2	2	2	2	10	2,00
70	2	2	2	3	3	12	2,40
71	4	4	4	4	4	20	4,00
72	2	3	3	2	2	12	2,40
73	4	2	2	2	3	13	2,60
74	4	3	4	4	2	17	3,40
75	2	2	1	2	1	8	1,60
76	3	4	3	3	3	16	3,20
77	3	3	3	3	3	15	3,00
78	3	3	4	2	3	15	3,00
79	3	3	3	3	3	15	3,00
80	2	4	3	3	3	15	3,00


81	3	3	3	3	3	15	3,00
82	4	3	2	3	3	15	3,00
83	4	3	2	1	2	12	2,40
84	4	4	4	4	4	20	4,00
85	4	4	3	3	4	18	3,60
86	5	5	5	5	5	25	5,00
87	2	2	2	3	2	11	2,20
88	3	3	4	3	3	16	3,20
89	5	2	2	2	2	13	2,60
90	5	4	4	4	4	21	4,20

e. Skor butir pernyataan kuesioner sosialisasi perpajakan

Responden	Sosialisasi Perpajakan								Total	Mean
	SPP 1	SPP 2	SPP 3	SPP 4	SPP 5	SPP 6	SPP 7	SPP 8		
1	4	4	4	5	4	4	4	4	33	4,13
2	4	3	4	4	4	4	4	4	31	3,88
3	5	5	5	4	3	4	4	4	34	4,25
4	5	5	1	2	4	2	5	2	26	3,25
5	4	4	3	3	4	4	4	4	30	3,75
6	5	3	3	3	4	3	3	3	27	3,38
7	5	4	3	3	4	4	3	4	30	3,75
8	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
9	4	4	4	4	4	3	3	3	29	3,63
10	5	4	3	4	4	4	4	4	32	4,00
11	5	4	3	4	4	4	4	4	32	4,00
12	4	4	2	4	4	4	4	4	30	3,75
13	3	3	3	3	4	3	4	3	26	3,25
14	4	4	2	2	4	4	4	2	26	3,25
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
16	2	2	2	3	3	2	2	2	18	2,25
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
18	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
19	4	4	4	5	5	5	5	5	37	4,63
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
22	4	4	3	3	3	3	4	4	28	3,50
23	3	2	2	2	2	3	3	2	19	2,38
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
25	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00

26	5	4	4	4	4	4	5	4	34	4,25
27	4	4	3	3	3	5	5	4	31	3,88
28	4	4	2	2	4	2	2	2	22	2,75
29	4	4	2	2	4	2	2	2	22	2,75
30	4	5	4	5	4	4	4	4	34	4,25
31	4	5	4	4	4	4	4	4	33	4,13
32	3	2	3	2	3	2	3	2	20	2,50
33	4	3	4	3	4	4	4	4	30	3,75
34	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
36	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
37	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
38	2	2	3	2	2	2	3	3	19	2,38
39	2	2	3	2	2	2	3	3	19	2,38
40	3	2	3	2	2	3	3	3	21	2,63
41	2	2	3	3	2	3	2	2	19	2,38
42	5	2	3	2	2	2	2	2	20	2,50
43	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4,13
44	2	2	2	2	3	3	2	2	18	2,25
45	3	3	3	2	2	3	3	3	22	2,75
46	3	2	2	3	2	3	2	2	19	2,38
47	4	5	3	4	4	4	4	5	33	4,13
48	4	4	4	3	4	4	5	4	32	4,00
49	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
50	4	4	4	4	4	4	4	5	33	4,13
51	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
52	5	4	4	5	4	3	5	4	34	4,25
53	3	2	2	2	2	3	3	2	19	2,38
54	4	4	4	4	5	4	5	4	34	4,25
55	4	4	4	4	4	4	4	5	33	4,13
56	4	4	5	4	4	4	4	5	34	4,25
57	4	2	2	2	2	2	3	2	19	2,38
58	3	2	3	3	3	3	2	2	21	2,63
59	4	4	4	3	4	4	4	4	31	3,88
60	5	2	2	2	2	2	2	2	19	2,38
61	3	3	3	5	4	4	3	2	27	3,38
62	4	3	3	3	3	3	3	3	25	3,13
63	4	3	3	3	3	3	3	3	25	3,13
64	3	2	3	2	2	2	2	2	18	2,25
65	2	2	3	2	2	3	3	2	19	2,38
66	2	3	3	3	2	3	3	3	22	2,75
67	5	4	4	3	3	3	3	3	28	3,50

68	3	3	3	3	3	3	3	2	23	2,88
69	5	4	4	4	4	4	4	2	31	3,88
70	3	2	3	3	2	3	2	2	20	2,50
71	3	3	3	4	3	4	3	3	26	3,25
72	2	2	2	3	3	2	2	2	18	2,25
73	5	4	5	5	5	4	4	4	36	4,50
74	2	2	3	2	2	3	3	2	19	2,38
75	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4,13
76	3	3	4	5	5	5	4	4	33	4,13
77	4	4	4	4	4	4	4	3	31	3,88
78	3	3	3	2	3	3	3	4	24	3,00
79	3	4	3	3	3	3	3	3	25	3,13
80	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3,00
81	3	3	3	3	4	3	3	3	25	3,13
82	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3,00
83	5	5	2	4	4	2	4	2	28	3,50
84	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
85	3	3	3	3	4	3	3	4	26	3,25
86	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4,13
87	2	2	2	3	3	2	2	2	18	2,25
88	3	3	3	4	3	3	3	3	25	3,13
89	4	4	5	5	5	4	4	4	35	4,38
90	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00



LAMPIRAN 3

HASIL UJI KARAKTERISTIK RESPONDEN

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	51	56.7	56.7	56.7
Valid Perempuan	39	43.3	43.3	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
21-30 Tahun	13	14.4	14.4	14.4
31-40 Tahun	22	24.4	24.4	38.9
Valid 41-50 Tahun	27	30.0	30.0	68.9
51-60 Tahun	25	27.8	27.8	96.7
> 60 Tahun	3	3.3	3.3	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Jenis Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Jasa	34	37.8	37.8	37.8
Valid Dagang	56	62.2	62.2	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Lama Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 1 Tahun	4	4.4	4.4	4.4
Valid 1 s/d 5 Tahun	55	61.1	61.1	65.6
> 5 Tahun	31	34.4	34.4	100.0
Total	90	100.0	100.0	



LAMPIRAN 4

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

		Statistics				
		KWP	PTI	SP	IP	SPP
N	Valid	90	90	90	90	90
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.8283	3.5139	3.6739	3.4911	3.4784
Std. Deviation		.83353	.87679	.74858	.80958	.75681
Variance		.695	.769	.560	.655	.573
Range		3.43	3.00	3.00	3.40	2.75
Minimum		1.57	2.00	2.00	1.60	2.25
Maximum		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00



LAMPIRAN 5

HASIL UJI KAULITAS DATA

UJI VALIDITAS

a. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Correlations

		KWP 1	KWP 2	KWP 3	KWP 4	KWP 5	KWP 6	KWP 7	KW P
KWP1	Pearson Correlation	1	.772**	.665**	.741**	.745**	.783**	.703**	.884*
	Sig. (2- tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90
KWP2	Pearson Correlation	.772**	1	.638**	.700**	.808**	.730**	.699**	.870*
	Sig. (2- tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90
KWP3	Pearson Correlation	.665**	.638**	1	.705**	.610**	.671**	.536**	.786*
	Sig. (2- tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90
KWP4	Pearson Correlation	.741**	.700**	.705**	1	.737**	.798**	.715**	.881*
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90
KWP5	Pearson Correlation	.745**	.808**	.610**	.737**	1	.829**	.845**	.909*
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90
KWP6	Pearson Correlation	.783**	.730**	.671**	.798**	.829**	1	.840**	.923*
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90
KWP7	Pearson Correlation	.703**	.699**	.536**	.715**	.845**	.840**	1	.873*
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90
KWP	Pearson Correlation	.884**	.870**	.786**	.881**	.909**	.923**	.873**	1
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	

N	90	90	90	90	90	90	90	90
---	----	----	----	----	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Correlations

		PTI1	PTI2	PTI3	PTI4	PTI
PTI1	Pearson Correlation	1	.773*	.729*	.594*	.874*
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90
PTI2	Pearson Correlation	.773*	1	.808*	.633*	.906*
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90
PTI3	Pearson Correlation	.729*	.808*	1	.726*	.924*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	90	90	90	90	90
PTI4	Pearson Correlation	.594*	.633*	.726*	1	.836*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	90	90	90	90	90
PTI	Pearson Correlation	.874*	.906*	.924*	.836*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Sanksi Pajak

Correlations

		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SP
SP1	Pearson Correlation	1	.670*	.747*	.624*	.615*	.528*	.839*
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
SP2	Pearson Correlation	.670*	1	.678*	.566*	.667*	.639*	.840*
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90

SP3	Pearson Correlation	.747*	.678*	1	.725*	.677*	.590*	.879*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
SP4	Pearson Correlation	.624*	.566*	.725*	1	.693*	.523*	.819*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
SP5	Pearson Correlation	.615*	.667*	.677*	.693*	1	.671*	.859*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
SP6	Pearson Correlation	.528*	.639*	.590*	.523*	.671*	1	.785*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
SP	Pearson Correlation	.839*	.840*	.879*	.819*	.859*	.785*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Pemanfaatan Insentif Pajak

Correlations

		IP1	IP2	IP3	IP4	IP5	IP
IP1	Pearson Correlation	1	.505*	.495*	.409*	.480*	.702*
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90
IP2	Pearson Correlation	.505*	1	.788*	.676*	.568*	.862*
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90
IP3	Pearson Correlation	.495*	.788*	1	.718*	.583*	.878*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90
IP4	Pearson Correlation	.409*	.676*	.718*	1	.665*	.847*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90

IP5	Pearson Correlation	.480*	.568*	.583*	.665*	1	.806*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	90	90	90	90	90	90
IP	Pearson Correlation	.702*	.862*	.878*	.847*	.806*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

e. Sosialisasi Perpajakan

Correlations

		SPP 1	SPP 2	SPP 3	SPP 4	SPP 5	SPP 6	SPP 7	SPP 8	SPP
SPP1	Pearson Correlation	1	.711*	.422*	.452*	.573*	.426*	.581*	.470*	.700*
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
SPP2	Pearson Correlation	.711*	1	.531*	.643*	.766*	.619*	.763*	.678*	.863*
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
SPP3	Pearson Correlation	.422*	.531*	1	.719*	.565*	.716*	.602*	.746*	.796*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
SPP4	Pearson Correlation	.452*	.643*	.719*	1	.747*	.737*	.624*	.676*	.844*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
SPP5	Pearson Correlation	.573*	.766*	.565*	.747*	1	.666*	.698*	.659*	.854*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
SPP6	Pearson Correlation	.426*	.619*	.716*	.737*	.666*	1	.737*	.775*	.851*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
SPP7	Pearson Correlation	.581*	.763*	.602*	.624*	.698*	.737*	1	.747*	.865*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90

	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
SPP8	Pearson Correlation	.470*	.678*	.746*	.676*	.659*	.775*	.747*	1	.867*
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
SPP	Pearson Correlation	.700*	.863*	.796*	.844*	.854*	.851*	.865*	.867*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,949	7

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,907	4

c. Sanksi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,914	6

d. Pemanfaatan Insentif Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,878	5

e. Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,935	8



LAMPIRAN 6

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.2777778
	Std. Deviation	4.0691577
	Absolute Differences	1
Most Extreme Differences	Positive	.103
	Negative	.049
Kolmogorov-Smirnov Z		-.103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.978
		.294

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



HASIL UJI MULTIKOLINERITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	6.950	3.194		2.176	.032		
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.429	.156	.258	2.746	.007	.900	1.111
Sanksi Pajak	.342	.127	.263	2.685	.009	.827	1.209
Pemanfaatan Insentif	.360	.145	.250	2.492	.015	.788	1.269

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

HASIL UJI HETEROKEDASITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	5.130	1.743		2.943	.004
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.091	.085	-.120	-1.064	.291
Sanksi Pajak	-.049	.069	-.082	-.702	.484
Pemanfaatan Insentif	.017	.079	.026	.214	.831

a. Dependent Variabel: ABS_RES1



LAMPIRAN 7

HASIL UJI HIPOTESIS

HASIL UJI PERSAMAAN REGRESI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.564 ^a	.319	.295	4.90171

a. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Pajak



ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	966.096	3	322.032	13.403	.000 ^b
	Residual	2066.304	86	24.027		
	Total	3032.400	89			

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Insentif Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.950	3.194		2.176	.032
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.429	.156	.258	2.746	.007
	Sanksi Pajak	.342	.127	.263	2.685	.009

Insentif Pajak	.360	.145	.250	2.492	.015
----------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

HASIL UJI PERSAMAAN REGRESI MODERASI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 ^a	.764	.743	2.95653

a. Predictors: (Constant), Insentif Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi*Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan



ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2315.632	7	330.805	37.845	.000 ^b
	Residual	716.768	82	8.741		
	Total	3032.400	89			

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Insentif Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi*Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.131	2.105		6.713	.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.092	.119	.055	.770	.444
	Sanksi Pajak	.096	.090	.074	1.070	.288
	Insentif Pajak	-.007	.111	-.005	-.062	.951
	Sosialisasi Perpajakan	-.183	.076	-.190	-2.417	.018
	Pemanfaatan Teknologi Informasi*Sosialisasi Perpajakan	.009	.003	.287	2.866	.005
	Sanksi Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan	.010	.003	.404	3.651	.000
	Insentif Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan	.008	.003	.310	2.527	.013

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

